

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
MEMINIMALKAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA KCP. RANTAUPRAPAT)**

SKRIPSI

Oleh:

CHOIRUNNISA AURILLIA

NIM. 0503172152



**PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
MEMINIMALKAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA KCP. RANTAUPRAPAT)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

CHOIRUNNISA AURILLIA

NIM. 0503172152



**PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Choirunnisa Aurillia
NIM : 0503172152
Tempat /Tanggal Lahir : Jakarta, 18 November 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Anggrek No.8 Perumnas Ujung Bandar,
Kab. Labuhan Batu, Kec. Rantau Selatan, Prov.
Sumatera Utara

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALKAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP. RANTAUPRAPAT)**” merupakan hasil karya penulis yang benar dan tidak termasuk kutipan yang dicantumkan di dalamnya. Jika adanya kekeliruan dan kesalahan pada skripsi ini, maka penulis siap bertanggung jawab dengan sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 02 Desember 2021

Yang membuat pernyataan

Choirunnisa Aurillia

NIM. 0503172152

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
MEMINIMALKAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA KCP. RANTAU PRAPAT)**

Oleh:

CHOIRUNNISA AURILLIA

NIM. 0503172152

Dapat disetujui sebagai salah satu peserta untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan 02 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nasution, M.A

NIDN. 200107793

pembimbing II



Nurul Inayah, M.E

NIDN. 0103129201

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Tuti Anggraini, M.A

NIDN. 20310577

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “ **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMINIMALKAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP. RANTAUPRAPAT)**” atas nama Choirunnisa Aurillia, Nim 0503172152 Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 15 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 04 Maret 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah


Ketua


Dr. Tuti Anggrani, M.A.
NIDN. 2031057701


Sekretaris

M. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN. 2026048901

Anggota


Pembimbing I

Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nasution, M.A
NIDN. 200107793

Pembimbing II

Nurul Inayah, M.E
NIDN. 0103129201

Penguji I

Tri Inda Fadhila Rahma, S.E.I. M.E.I
NIDN. 2029019101

Penguji II

Juliana Nasution, ME
NIDN. 2020079202

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara


Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIDN. 2023047402

ABSTRAK

Choirunnisa Aurillia (2021), NIM: 0503172152, Judul Skripsi Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat, Dibimbing oleh Pembimbing Skripsi I Ibu Dr.Hj.Yenni Samri Juliati Nasution, M.A dan Pembimbing Skripsi II Ibu Nurul Inayah, M. E.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat. Bank-bank syariah dalam memberikan pembiayaan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko gagal bayar yang mungkin dapat terjadi nantinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi dengan datang langsung ke PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat dan mewawancarai narasumber yang ada. Serta menggunakan data Data Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah, Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat menggunakan strategi mitigasi risiko yaitu dengan memperketat proses analisis 5C+1S kepada calon nasabah baik dalam tahapan *screening*, identifikasi dan tahap verifikasi yang berulang untuk mendapatkan data yang sebenarnya. PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat juga mengurangi kriteria nasabah dengan mengurangi calon nasabah pembiayaan yang berasal dari pengusaha-pengusaha besar maupun kecil yang mengalami penurunan omzet lebih dari 20% . kemudian PT. Bank Muamalat Indonesia, KCP. Rantauprapat juga melakukan restrukturisasi kepada nasabah pembiayaan *murabahah* yang sedang terkenal dampak dari pandemi *Covid-19*,

Kata Kunci: Covid-19, Kehati-hatian, Murabahah, Pembiayaan, Risiko

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahillobbil'amin, segala puji dan syukur saya haturkan pada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Sang Maha pengatur kehidupan yang telah mengatur kehidupan hamba-Nya dengan sempurna. Begitu banyaknya pengalaman bermakna yang Allah berikan pada kehidupan saya, terutama pada dalam tahapan penuntasan masa perkuliahan. Berkat hidayah dan kasih sayang Nya telah memberikan pertolongan dan petunjuk pada saya dalam menuntaskan suatu riset ilmiah berupa skripsi, berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat)**”. Shalawat dan salam kerinduan saya junjungkan pada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasalam selaku suri tauladan yang baik serta pembawa risalah kebenaran kepada kebahagiaan akhirat dan pula di dunia.

Skripsi ini dirangkai dalam mencukupi syarat pada gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sumatera Utara Tahun Ajaran 2021/2022.

Pada penulisan skripsi ini saya mengutarakan terima kasih pada semua pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan yang sangat berharga yakni petunjuk, motivasi, saran, pengarahan dan bimbingan, baik dengan langsung ataupun tidak langsung. Teristimewa, kepada kedua orang tua saya. Kedua orang tua teristimewa bagi penulis, ayahanda tersayang Ng. Sitepu dan ibu tercinta Juminem yang telah melahirkan, merawat, menyusui, menafkahi dan mendidik saya, tanpa mereka saya ini tidak ada apa-apanya. Terimakasih untuk dukungan, kasih sayang, dan doa yang senantiasa tercurahkan pada saya selama ini. Mungkin saat ini saya hanya bisa membalas jasa kedua orang tua saya lewat doa-doa kepada Allah Subhanallahu wata'ala, insyaAllah dengan doa tulus dan pengorbanan mulia kedua orang tua saya, suatu hari nanti akan mengantarkan saya kepada jenjang kesuksesan dimasa yang akan datang, maka saya dapat memuliakan dan

membahagiakan kedua orang tua saya di dunia dan akhirat sampai meraih surga-Nya.

Ucapan terimakasih juga saya tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU Medan).
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (FEBI UINSU).
3. Ibu Dr, Tuti Anggraini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy, M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy, M.E.I selaku Penasehat Akademik saya banyak membantu serta memberikan pengarahan semasa perkuliahan.
6. Ibu Hj.Yenni Samri Juliati Nasution, M.A selaku dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Nurul Inayah,M.Ei. selaku dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak membantu serta memberikan pengarahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Kepada Adik tercinta, Emmi Flora Sitepu, yang selalu memberikan dukungan tiada hentinya kepada penulis.
8. PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah-G 2017 serta kepada sahabat penulis Fauziyah Rizky Fadhilah, Hofipah Silitonga, Khairun Nisa Sitorus, yang telah berjuang bersama, saling mendukung, saling memberi semangat dan menguatkan satu sama lain.
10. Muhammad Ravi Akbar selaku sahabat penulis yang selalu

memberikan dorongan motivasi,dukungan, do'a serta bantuan dan menghibur penulis.

11. Serta seluruh sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang sama-sama berjuang mencapai impian dan cita-cita masing-masing bahkan sedikit banyaknya pernah membantu saya.
12. Dan yang terakhir saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah percaya sama diri saya sendiri. Terima kasih sudah bekerja keras untuk skripsi ini. Terima kasih untuk bekerja tiap hari demi gelar S. E.

Terima kasih segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat_Nya bagi kita semua. Akhir kata dengan kerendahan hati, saya selaku peneliti dalam penelitian skripsi ini menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu diharapkan kritik yang membangun dan saran-saran yang bermanfaat. Semoga skripsi ini menjadi khazanah ilmu Ekonomi Islam bagi para pembacanya.

Medan, 06 Desember 2021

Penulis



CHOIRUNNISA AURILLIA

NIM.0503172152

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Perbankan Syariah.....	10
2. Risiko Pada Perbankan Syariah	11
3. Prinsip Kehati-Hatian Pada Perbankan Syariah.....	13
4. Pembiayaan	16
5. Upaya Pembiayaan Bermasalah.....	27
6. Pandemi Covid-19.....	31
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Alur Penelitian.....	40

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
1. Lokasi Penelitian.....	38
2. Waktu Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	43
1. Subjek Penelitian.....	43
2. Objek Penelitian	43
D. Tahap-Tahap Penelitian	43
1. Teknik Pengumpulan Data.....	43
2. Instrumen Penelitian.....	44
E. Analisis Data	45
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat.....	46
a. Sejarah Singkat PT. Bank Muamamalat Indonesia KCP Rantauprapat	46
b. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat.....	47
c. Tujuan Didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat	47
d. Logo PT. Bank Muamalat Indonesia	48
e. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat	48
f. Job Description PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat	49
g. Budaya Kerja PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat	52

h. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat	53
2. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat.....	58
B. Pembahasan Hasil Penelitian	62
1. Analisis 5C +1S Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah	62
2. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan Murabahah	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Data Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah	5
2.1 Penelitian Terdahulu	33
4.1 Data Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah Pada Bank.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Alur Penelitian.....	40
4.1 Logo Bank Muamalat Indonesia.....	48
4.2 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	77
Lampiran 2	80
Lampiran 3	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia beserta Pancasila merupakan terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, atas dasar demokrasi perekonomian yang mengacu terhadap sistem kinerja pasar yang adil. Untuk menciptakan sasaran tersebut, maka tata laksana pembangunan perekonomian nasional ditujukan terhadap ekonomi yang berpihak kepada perekonomian rakyat, adil, sejahtera, serta memiliki daya saing di tingkat ekonomi internasional. Perbankan ialah satu dari berbagai sektor yang berperan penting serta berpengaruh besar pada ekonomi negara. Berdasarkan perundang-undangan No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa bank merupakan kelembagaan usaha sebagai penghimpun dana masyarakat berbentuk penyimpanan dan penyaluran hingga sampai ke masyarakat berbentuk pinjaman dan lainnya yang mampu mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat.

Satu dari berbagai kegunaan perbankan merupakan sebagai kemitraan yang mencukupi seluruh keperluan perekonomian masyarakat. Fungsi dari bank ialah menjadi wadah dalam menjalankan beberapa transaksi yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat diantaranya pengamanan keuangan, investasi, pengantaran keuangan, dan transaksi lainnya. Selain dari pada itu peran bank memberikan pengaruh signifikan dalam aktivitas perekonomian negara. Istilah lain dari bank juga menjadi darah ekonomi negara. Jadi, bank negara mengalami kemajuan yang mampu mengukur kemajuannya tersebut yang saling berhubungan. Majunya sebuah negara, akan meningkatkan peran bank dalam mengelola negara tersebut, sehingga posisi suatu bank menjadi diperlukan masyarakat serta pemerintahan. Pentingnya peran bank menghasilkan pandangan bahwa penggerak rotasi ekonomi negara dalam perbankan. Pada dasarnya perbankan menjadi kelembagaan keuangan dengan

aktivitas usaha sebagai penghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat hingga kembali kepada masyarakat lainnya dan memberi pelayanan perbankan yang lain. Sedangkan penjelasan lain dari kelembagaan tersebut ialah masing-masing instansi yang berfokus pada aspek keuangan dengan aktivitas menjadi penghimpun dana ataupun penyalur dana serta menghasilkan pendapatan yang ditunjukkan berupa bunga bagi bank konvensional, serta pembagian hasil dan lain-lain bagi bank syariah. Dari begitu penting kegunaan tersebut, adapun langkah dalam mempertahankan keyakinan rakyat pada bank sebagai sektor penting yang perlu dijalankan. Maka dari itu, ada berbagai ketentuan bank dijelaskan dari berbagai rambu terapan tata laksana aturan kehati-hatian atau prudential banking principle pada sektor bank yang diharuskan untuk dilakukan dari seluruh perbankan.

Pesatnya perkembangan ekonomi islam menghasilkan hal yang sama terhadap bank syariah, dimana bank syariah tersebut bergerak dari ketentuan Gerakan Ekonomi Syariah di November 2013 sebagai awal pergerakan baru dan menjadi kabar baik untuk bank syariah nasional, dikarenakan dua bagian tersebut menjadi gambaran dorongan pemerintahan yang menguatkan fungsi serta kegunaan badan keuangan syariah, khususnya bank syariah. Penggunaan prinsip pada bank syariah ialah prinsip kehati-hatian serta aturan syariah yang patuh akan berbagai prinsip yang menghasilkan pengaruh pada tingkatan kesehatan perbankan syariah.

Adanya prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle* dari perbankan dalam meminimalisir resiko bisnis sistem kinerja perbankan yang mengacu terhadap ketentuan perbankan pokok serta ketentuan internal perbankan.¹ Ini bertujuan guna perbankan senantiasa berkeadaan sehat, mencair, dan bersih. Realisasi prinsip tersebut juga diabaikan dari pihak perbankan, sehingga akan menghasilkan pengaruh buruk berupa nilai rugi yang diperoleh perbankan syariah dan konvensional dan menjadi risiko untuk bank tersebut.

¹Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 27.

Pada dasarnya keutamaan tata laksana pembangunan nasional adalah untuk menciptakan serta memberi keamanan hasil serta pembangunan yang dilaksanakan, mewujudkan situasi yang baik hingga tiap-tiap rakyat mampu merasakan suasana serta kepatuhan aturan yang menghasilkan dorongan serta arahan pada langkah pembangunan dalam memperoleh kesejahteraan dengan berkeadilan, dan berpengaruh pada kebenaran hukum sebagai pelindung, memberikan keamanan dan ketentraman untuk rakyat. Sedangkan situasi ekonomi bangsa yang lebih membaik, telah berpengaruh dalam memperlambat langkah membangun hukum yakni adanya titik lemah struktural serta sistem ekonomi yang menghasilkan berbagai penyimpangan diantaranya tidak hati-hati serta tidak dapatnya sektor bank sebagai pengelola dana, dan diperburuk besar dari kurangnya ketersediaan instrumen hukum, adanya kekurangan keadilan hukum serta politik yang tidak bebas, sehingga berujung pada menghasilkan distorsi hingga adanya penyimpangan pada penerapan perekonomian pasar yang menimbulkan peningkatan titik lemah situasi ekonomi bangsa.²

Bank menjadi badan keuangan yang meyakinkan, dan tetap mempertahankan likuiditas hingga dapat mencukupi kebutuhan wajib yang dibayar sesegera mungkin, ditinjau dari bank sistem bank yang kurang sehat dan menghasilkan pengaruh pada sistem lainnya, juga sebagai badan keuangan yang meyakinkan dengan memiliki posisi jelas dalam mendorong pertumbuhan skala nasional.

Menurut perundang-undangan No. 7 Tahun 1992 mengenai bank dan diperbaiki menjadi perundang-undangan No. 10 tahun 1998 dan biasa disebut sebagai UU perbankan yang dimaksud ialah lembaga keuangan yang memiliki tugas sebagai penghimpun dana rakyat serta penyalur dana berbentuk pemberian biaya ataupun berbentuk lain sebagai rangkaian mendorong pertumbuhan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Terkait dengan

² Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

hal tersebut, maka ditetapkan kebijakan dalam memberikan pembiayaan dari pihak perbankan diharuskan sesuai dengan berbagai faktor, yaitu:

1. Pemberian biaya diharuskan menghasilkan kebermanfaatan untuk debitur, pihak perbankan, ataupun rakyat.
2. Pemberian biaya diharuskan mampu kembali dari debitur pada pihak perbankan sesuai ketetapan dan perjanjian waktu yang disepakati bersama.³

Murabahah adalah transaksi yang dilakukan dengan disesuaikan pada harga awal, dan seluruh keuntungan harus disebutkan sehingga harga produk dapat ditentukan berdasarkan keuntungan yang ditambahkan. Akan tetapi tidak mampu disampingkan bahwasanya memberikan biaya macet diperoleh melalui perbankan yang melakukan usaha yang masih memiliki titik lemah.

Dari penjelasan tersebut, dapat dijabarkan bahwasanya tahapan memberikan biaya dari sumber dana yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri, pihak perbankan juga diharuskan untuk berfokus terhadap sektor layaknya bisnis yang menjadi penjamin pokok pembayaran ulang yang sudah diberi pada debitur, dan diharuskan berfokus pada agunan yang menjadi penjaminan dukungan. Ini dikarenakan agunan adalah sumber biaya dilunasi, jika satu ketika dan waktu tertentu biaya yang harus dikembalikan tidak mampu dituntaskan ataupun dilunaskan sesuai waktu dan jumlahnya. Maka dibutuhkan serangkaian binaan serta pengawasan untuk bank negara. Satu dari berbagai implementasi aturan kehati-hatian sesuai formal yuridius sudah dicantumkan pada perundangan-undangan No. 7 Tahun 1992 dalam pasal 2 serta 9 lalu dilakukan perubahan menjadi No. 10 Tahun 1998 mengenai bank yang berfokus terhadap bank Indonesia yang menjalankan usaha atas asas demokratis ekonomi menerapkan aturan kehati-hatian.⁴

³Supomo, *Peranan Konsultan Penilai Dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan* dalam Makalah Peranan Lembaga Penilai atau Harta Kekayaan Negara, Daerah dan Swasta Dalam Perekonomian, Program Pasca Sarjana UGM, 10 Agustus 2002 h. 1

⁴ *Ibid*, h. 3.

Berdasarkan data laporan keuangan kolektabilitas pemberian biaya di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Perapat menyatakan bahwasanya pembiayaan menimbulkan masalah dari pengembalian dana, yakni terdapat pengguna yang tertunda membayarkat pemberian biaya sesuai dengan ketetapan waktunya. Dalam melihat perkembangan biaya yang diberikan PT. Bank Muamalat tersebut pada nasabahnya, maka ditinjau melalui laporan data dari 3 tahun belakangan mulai dari 2018, 2019, 2020 sebagai berikut.⁵

Tabel 1.1
Data Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah
dari tahun 2018, 2019, 2020
(dalam rupiah)

Klasifikasi	Tahun		
	2018	2019	2020
Lancar	3.745.441.078	3.284.519.308	3.709.200.455
Kurang lancar	36.812.300	34.169.030	35.102.584
Diragukan	69.104.900	67.100.521	74.802.618
Macet	24.120.842	32.086.030	26.767.922

Sumber: Duan Wardhana (Unit Head Mikro), Wawancara 5 Agustus 2021

Dimana:

- Lancar, merupakan biaya tanpa adanya jatuh tempo margin ataupun cicilan utama serta pinjaman yang ditunggak sehingga tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- Kurang lancar, merupakan penundaan pelunasan bayaran biaya yang tertunda hingga lebih dari 91 hari.
- Diragukan, merupakan pemberian biaya yang harus dilunasi namun tertunggak lebih dari 181 hari.

⁵Duan Wardhana, *Unit Head Mikro*, PT. Bank Muamalat Indonesia KC Rantau Perapat, Wawancara di Bank Muamalat Indonesia KC Rantau Perapat, tanggal 5 Agustus 2021

- Macet, merupakan pemberian biaya yang harus dilunasi tertunggak lebih dari 270 hari.

Adapun perbankan syariah memberi biaya diantaranya musyarakah, mudhorobah, murabahah dan lainnya. Dan dari pembiayaan yang diberikan berbagai perbankan syariah mempunyai beberapa resiko yaitu:

1. Credit Risk atau Resiko Pembiayaan

Yaitu pihak lawan atau counterparty telah gagal karena dihasilkan dari suatu resiko akibat tidak mampu mencukupi kebutuhannya, tidak mampu mendapatkan cicilan utama ataupun bunga melalui pemberian pinjaman ataupun pemberi investasi yang dijalankan, hingga menimbulkan penurunan penghasilan yang mampu menjadi sebab atas ruginya pemberian biaya berupa penjualan pembelian tangguh ataupun gagalnya penagihan berdasarkan berbagai surat penting. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan bank terhadap pembiayaan dari tata laksana aktivitas bisnis konvensional, walaupun pada berbagai aspek yang menjanjikan tingkatan nilai untung tinggi.⁶

Penekanan dari resiko pembiayaan yaitu melalui tahapan pemberian batasan putusan terhadap pemberian biaya untuk masing-masing pihak yang memberi pembiayaan, atas dasar kemampuan serta batasan total biaya yang mampu diberi terhadap suatu instansi ataupun beberapa bisnis, dan menjalankan diversifikasinya. Penyebab inti resiko tersebut ialah pemberian pinjaman ataupun menjalankan investasinya yang begitu mudah dari pihak perbankan. Ini dikarenakan karena pemanfaatan likuiditas yang berlebih, hingga anggapan nilai pembiayaan tidak efisien.

2. Capital Risk

Yaitu adanya refleksi terhadap modal dari tingkatan penggunaan leverage dari pihak perbankan. Satu dari berbagai kegunaan permodalan ialah menjaga dana para pengguna pada ruginya dana yang dihasilkan dari

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 261.

pihak perbankan. Resiko ini juga berhubungan dekat dengan mutu aset. Penggunaan dana yang diterapkan bank mengenai aset yang menghasilkan resiko butuh mempunyai modal penunjang tinggi sebagai alternatif jika operasional berbagai aset berjalan tidak sesuai harapan.⁷

Maka dari itu, beberapa perbankan syariah memberi biaya pada nasabah, juga diperlukan penerapan prinsip kehati-harian yang sudah dijalankan para pihak perbankan konservatif sebagai pemberi biaya.

Pembiayaan bertujuan dalam pengembangan pembangunan atas dasar berbagai prinsip ekonomi yakni mengorbankan sekecil apapun yang mampu menghasilkan nilai untung besar, maka sangat umum jika pembiayaan bertujuan sebagai penghasil keuntungan.⁸

Pemberian pembiayaan dari perbankan memiliki unsur resiko tinggi untuk perbankan tersebut, karena pada tata laksananya perbankan diharuskan berfokus terhadap asas biaya sehat, dimana asas tersebut berpedoman dari pihak perbankan, antara lain:

1. Tidak adanya pemberian biaya dari pihak Bank tanpa surat kesepakatan yang dituliskan.
2. Tidak adanya pemberian biaya dari pihak Bank pada suatu bisnis yang dari awal sudah dihitung dan dinilai tidak sehat serta menghasilkan nilai rugi.
3. Tidak adanya pemberian biaya dari pihak Bank dalam membeli saham serta permodalan usaha sebagai bentuk aktivitas penjualan dan pembelian saham.
4. Adanya pemberian biaya yang melebihi batas maksimal pembiayaan yaitu legal lending limit.⁹

⁷Muhammad Firdaus NH, Sofiniyah, *Konsep dan Implementasi*, Cetakan ke 1, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 69

⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adiyta Bhakti, 2000), h. 292.

⁹ *Ibid*, h. 293.

Dari uraian di atas, maka peneliti akan meneliti dengan judul: **"Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat di masa Pandemi Covid -19?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan resiko pembiayaan murabahah pada masa Covid-19 di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat di masa Pandemi Covid -19.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan resiko pembiayaan murabahah pada masa Covid-19 di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi (SE) Prodi perbankan syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan menambah wawancara mengenai Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Rantau Prapat.

2. Bagi Praktisi

Peneliti ini mampu menjadi acuan dan berperan untuk perbankan sehingga menjadi dorongan pelaksanaan aturan ekonomi syariah yang disesuaikan pada syariat keislaman dan mampu sebagai penghasil laba, terkhusus dari produk murabahah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengujian banding penelitian lanjutan, dan menambah kesempurnaan serta tambahan wawasan untuk para pembaca mengenai pembiayaan pada bank syariah terhadap risiko pada pembiayaan murabahah.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi ataupun rujukan guna masyarakat mampu mendapatkan ilmu baru terkhusus mengenai perbankan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Bank syariah ialah perbankan dengan pelaksanaan sesuai regulasi yang ada di Indonesia yang merupakan pelaksanaan aktivitas usaha perbankan atas dasar syariat dan jenis diantaranya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), Bank Unit Usaha Syariah, dan Bank Umum Syariah. Kata Bank diambil dari bahasa latin yaitu banco yang berarti meja ataupun bangku, dimana kata tersebut dimulai dari abad ke-12 yang berguna dalam menukarkan uang dan berfungsi sebagai penyedia sarana penitipan uang dengan tingkat keamanan serta penyedia peralatan bayaran dalam pembelian jasa ataupun barang.¹

Bank Syariah menjadi badan keuangan yang diperlukan bagi rakyat untuk menjalankan jual beli ataupun lainnya. Penawaran transaksi yang diberikan dari pihak perbankan memiliki perbedaan dari satu bank dengan bank lain. Adanya penawaran yang diberikan berupa seluruh produk yang dimiliki, beberapa ada dengan penawaran produk khusus saja namun ada juga dengan opsi lain dengan memberikan jasa serta produk pada nasabah sesuai jenis banknya.²

Bank syariah ialah badan keuangan yang memiliki fungsi menjadi perantara (intermediary), peran yang dimiliki bank dalam menghimpun dana melalui masyarakat yang mempunyai dana berlebih. Sehingga bank ini memiliki keterkaitan pada aktivitas usaha dengan permasalahan keuangan. Maka dari itu, aktivitas perbankan senantiasa dihubungkan dengan permasalahan keuangan yang menjadi saran melancarkan adanya

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Depok: Kencana, 2017), h. 58-59

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h. 39.

keutamaan dalam dagang. Terdapat hubungan antara komoditas serta aktivitas dan usaha perbankan yaitu sebagai pemindah uang, penerima dan pembayaran ulang uang pelanggan, membelikan serta menjualkan dokumen penting dan memberikan adanya jaminan dari pihak perbankan.³

Berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penjelasan bank syariah ialah berbagai hal yang berhubungan dengan Perbankan Syariah serta Unit Usahanya, dimana hal ini berkaitan dengan badan usaha, aktivitas, dan tahapan serta langkah-langkah pelaksanaan aktivitas usaha. Pada dasarnya kewajiban bank syariah memperoleh pemasukan barang namun memiliki unsur halal dan sesuai dengan kenyataannya bahwa dalam memenuhi lintas pembayaran bank syariah berkewajiban membuka rekening perbankan dimanapun dan tidak terpisahkan pada adanya mitra bank sebagai penghasil bunga.⁴

2. Risiko Pada Perbankan Syariah

Resiko merupakan faktor penting dalam menghasilkan adanya rugi yang disebabkan karena kejadian tertentu, dimana pada konteks bank, resiko adalah sebuah peristiwa yang berpotensi besar mampu diprediksi dan tidak mampu diprediksi sehingga menghasilkan pengaruh buruk pada penghasil serta modal perbankan. Resiko juga dinilai menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran target.⁵

Para *banker* atau pelaku bisnis sadar tentang melakukan kegunaan berbagai jasa keuangan perbankan dapat menghasilkan risiko, dimana risiko tersebut menjadi sebuah situasi yang termasuk rumit untuk suatu perbankan yang berfokus terhadap aspek keuangan ataupun aspek lain.

³ Wahyu Puji Astuti, “Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Konsumer Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro”, dalam Skripsi (IAIN Metro: Perbankan Syariah, 2020), h. 2

⁴Nur Ikhsan, Masngadatul Akhiroh, “Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010- Maret 2017” dalam Jurnal Akses, Vol. 12 No.23, 2017, h. 69.

⁵Muhammad Iqbal Fasa, “Manajemen Resiko Pebankan Syariah di Indonesia” dalam Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No.2, Desember 2016, h.37.

Pada sekarang ini, bank diharuskan mengaplikasikan manajerial risiko dan diharuskan mendapatkan serta mengatur beberapa macam risiko keuangan dengan tepat guna pengaruh buruk tidak diperoleh dan dapat meminimalkan adanya rugi yang disebabkan tidak dilakukannya manajerial risiko secara tepat dan baik.⁶

Ada 3 jenis resiko yang muncul karena kelemahan perbankan, yakni sebagai berikut :

a. Analisis pembiayaan yang keliru

Yaitu analisa yang diperoleh dari pemberian biaya mengalami kekeliruan, hal ini menunjukkan adanya tidak dikarenakan situasunya yang berubah pada pengguna yang tidak diduga-duga, namun karena pada dasarnya konsumen yang berkaitan memiliki berisiko besar. Putusan pemberian biaya dapat menjadi putusan yang memiliki sumber melalui pesan isi yang disediakan. Dalam mendapatkan solusi masalah, diperlukan petugas yang kompeten dalam penyusunan penerapan pembiayaan.

b. *Creative accounting*

Yaitu penggunaan istilah dalam menampilkan pemakaian aturan akuntansi suatu instansi yang memberi kejelasan tidak baik mengenai sebuah laporan keadaan keuangan suatu instansi tersebut. Dari permasalahan tersebut, nilai untung mampu diperoleh guna ditinjau lebih signifikan, aset ditinjau memiliki nilai, serta keharusan ditinjau melalui neraca keuangan.

c. Karakter nasabah

Yaitu karakter atau sikap yang dihasilkan dari seseorang yang mendapatkan pembiayaan dengan sungguh-sungguh serta memiliki kepercayaan. Dalam pembacaan sikap seseorang berdasarkan calon pemberi biaya mampu ditinjau berdasarkan latar belakang calon

⁶ Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia" dalam Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No.2, Desember 2016, h.37.

pelanggan, dimana ditinjau dari profesi hingga sikap personal antara lain situasi kehidupan, hobi, aktivitas sehari-hari hingga sosial⁷ Berdasarkan sikap tersebut mampu menjadi pengukuran mengenai keinginan nasabah dalam melakukan pembayaran.⁸ Untuk dapat meminimalkan terjadinya risiko pada perbankan syariah, di tahapan pertama perbankan syariah dapat menerapkan proses manajemen risiko dengan efektif mengetahui, mempelajari, dan melakukan identifikasi semua risiko, dari yang telah maupun muncul atas sebuah usaha terbaru bank. Sesuai urutannya perbankan syariah butuh mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko sebagai suatu *lifecycle*. Dari pelaksanaan, tahapan ini memerlukan berbagai tahapan antara lain:

1) **Identifikasi Risiko**

Pelaksanaan identifikasi dilakukan dengan menganalisis berbagai karakter dan sifat risiko yang dihasilkan dari kegiatan fungsional, risiko pada aktivitas bisnis hingga produk.

2) **Pengukuran Risiko**

Pelaksanaan pengukuran ini dilakukan dengan mengevaluasi dengan berskala pada relevansi anggapan, sumber pendataan, serta penggunaan prosedur dalam pengukuran risiko Dan pengukuran ini dapat disempurnakan dengan menerapkan sistem pengukuran risiko jika adanya perubahan aktivitas usahanya, jual beli, produk, serta faktor risiko yang memiliki sifat material.⁹

3. Prinsip Kehati-Hatian Pada Perbankan Syariah

Telah ditetapkan dalam prinsip bank syariah pada Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Perbankan Umum atas dasar aturan syariah yaitu sebuah dasar ataupun aturan yang menunjukkan bahwasanya Bank Muamalat Indonesia melakukan tugas, kegunaan, serta

⁷ *Ibid*, h. 271.

⁸Sri Astutik, Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, (Jawa Timur : Unitomo Press, 2019), h. 40.

⁹ Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jakarta : Qiara Media Partner, 2019), h. 242-243.

aktivitas usaha diwajibkan memiliki sikap kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan dana rakyat yang dipercayai. Berdasarkan perundang-undangan No. 10 Tahun 1998 dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia menjalankan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menerapkan aturan hati-hati.¹⁰

Prinsip kehati-hatian diambil dari Bahasa Inggris yaitu *prudent* artinya hati-hati yang berkaitan dekat pada kegunaan pengawasan perbankan serta manajerial perbankan. Prinsip ini juga diartikan sebagai kebijaksanaan, tetapi dari sektor bank bahwa penggunaan istilah tersebut mengarah pada kehati-hatian.¹¹

Karim pada buku *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan* menerangkan bahwasanya prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* ialah sebuah dasar yang menunjukkan bahwasanya perbankan melakukan kegunaan serta aktivitas usaha mengikut pada berbagai tahap tanpa menghasilkan nilai rugi untuk perbankan serta kebutuhan pengguna jasa yang bertujuan guna perbankan senantiasa dalam situasi yang sehat.¹²

Prudential Banking merupakan prinsip dengan dasar serta aturan yang menunjukkan bahwasanya perbankan melakukan kegunaan serta aktivitas usaha diwajibkan memiliki sikap kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan untuk masyarakat yang diyakinkan padanya.¹³

Badan keuangan dari suatu bank menjadi badan perbankan yang memiliki fungsi perantara keuangan yang memiliki berbagai prinsip keyakinan, rahasia, hati-hati serta mengetahui nasabahnya. Ketetapan dari perundang-undangan bank syariah menyatakan bahwasanya dalam menjalankan aktivitas usaha bank syariah dengan asa prinsip syariah, kehati-hatian serta demokrasi perekonomian.

¹⁰Haryoso, Lukman, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang". dalam *Jurnal law and justice*, Vol 2 No. 1, 2017. h. 31.

¹¹ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 21

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260.

¹³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 137.

Prinsip kehati-hatian perbankan merupakan dasar penting yang diwajibkan untuk diaplikasikan ataupun dijalankan suatu perbankan dalam melakukan aktivitas usaha. Artinya, stabil dan tetap dalam menerapkan aturan undang-undang dari sektor bank atas dasar profesional serta iktikad yang baik.¹⁴

Prinsip syariah juga disesuaikan dengan peraturan serta prinsip keislaman yang tidak membolehkan terdapatnya zalim, haram, gharar, maisir, serta riba pada aktivitas bisnis bank syariah. Terdapat nilai yang bersifat adil, Bersama, rata, serta bermanfaat yang menjadi dasar demokrasi perekonomian. Sementara itu, prinsip ini dalam menjalankan aktivitas usaha yang dimilikinya. Termasuk adanya akad pembiayaan *mudharabah* sebagai produk penyaluran dana.¹⁵

Tujuan dari diterapkannya prinsip kehati-hatian ini secara tidak langsung bertujuan antara nasabah dengan bank syariah tidak menerima hasil yang tidak jelas (gharar) dan agar terjadi kerelaan antara kedua belah pihak seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

T

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
 1 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

jemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berlakunya prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan agar pihak perbankan senantiasa dalam situasi yang sehat, mencair dan juga bersih. Prinsip ini diberlakukan dengan harapan menghasilkan keyakinan para

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), h.

pengguna pada pihak bank selalu besar, hingga tidak memiliki keraguan serta selalu menyimpan dana di suatu bank.¹⁶

Akan tetapi, kesesuaian aturan khususnya meliputi aturan kehati-hatian tidak dapat mencukupi sebagai acuan bahwasanya bank negara tidak memiliki seluruh masalah yang ada, ini ditinjau dari terdapat berbagai perbankan negara bahkan swasta yang memiliki permasalahan dan dipaksa harus dilikuidasikan di sepanjang krisis perekonomian serta finansial yang dialami negara. Di tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter sampai sekarang yang menimbulkan pengaruh negatif dari kelemahan manajerial perbankan, kelebihan kestabilan kredit, terdapat banyak permasalahan pada ketetapan prinsip, tidak terbukanya informasi tentang situasi finansial perbankan dan system pengawasan yang tidak efektif.

Situasi ini menghasilkan berbagai pengaruh buruk antara lain permasalahan dari penggunaan yang salah di sektor bank, serta mendorong pertumbuhan risiko bank menjadi gagal dan penurunan keyakinan masyarakat pada dunia perbankan negara dengan menyeluruh. Artinya, sebagai bentuk mendapatkan masalah bank negara tersebut, pemerintahan menerapkan berbagai tahapan perbaikan bank dan juga menjadi sisi program penataan ulang ekonomi negara. Tahapan tersebut mampu dibuat menjadi suatu kelompok 3 program utama, antara lain:¹⁷

- a. Memperbarui ketetapan prinsip kehati-hatian serta aturan hukum, terutama undang undang perbankan serta bank sentral;
- b. Memperkokoh kegunaan pengawasan bank, khususnya dari tahapan mempererat penegakan ketetapan serta perundang-undangan yang diberlakukan; dan

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 19.

¹⁷ Gubernur Bank Indonesia. *Pengembangan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Disampaikan pada Pidato Pembukaan Diskusi Panel*,(Jakarta, 24 Desember 1998) : 2

- c. Memperbarui situasi bank dari penataan ulang serta direkapitaliasi”.

4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *Financing* merupakan bentuk menyediakan keuangan ataupun penagihan yang disamakan atas dasar perjanjian dan persetujuan dari pihak perbankan dengan pihak lainnya yang mengharuskan pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan berbentuk uang ataupun penagihan sesudah waktu yang ditetapkan dari pembagian hasil dan imbalannya. Pemberian diberikan karena keyakinan dari perbankan pada seseorang dapat menjalankan tugas yang diberi pihak perbankan yang menjadi penggunaan shahibul mal pendanaan dengan adil dan benar disertai dengan ikatan dan persyaratan yang pasti dan memiliki nilai untung untuk dua pihak.

Pada penelitian ini, alasan saya hanya memilih pembiayaan murabahah, dikarenakan yang bermasalah saat ini pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp. Stabat yaitu pembiayaan murabahah.

Pada umumnya, berbagai produk pembiayaan yang diberikan pihak bank syariah digolongkan menjadi dua bagian antara lain biaya dengan aturan jual beli serta aturan pembagian hasil. Porsi pemberian biaya dari perbankan dijalankan dengan baik berbentuk biaya dari aspek bisnis, pembuatan produk, serta propertinya.¹⁸

Pembiayaan atas dasar aturan syariah berguna dalam menyediakan keuangan ataupun penagihan yang mampu disamakan dengan itu atas dasar perjanjian, dan setuju serta sepakat dari pihak perbankan dengan pihak lainnya yang wajib memberi Kembali pendanaan tersebut

¹⁸Minta Ito Hasibuan, *Pengaruh Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.3

sesudah berjangka periode yang ditentukan sesuai balasan urah, tidak tanpa ujah, dan pembagian hasil.¹⁹

Terdapat 4 macam pembiayaan yang dimiliki PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp. Rantauprapat, antara lain:

- 1) Modal kerja
- 2) Investasi
- 3) Syariah Hunian Bisnis
- 4) Jangka Pendek BPRS iB

b. Jenis-jenis Akad

Kesepakatan yang ada dalam Islam disebut sebagai akad atau *al-a'qd* yang artinya adanya ikatan, janji, dan mufakat. Berdasarkan perspektif fikih bahwa akad yaitu suatu pernyataan dalam ikatan atau pertalian ijab dan pernyataan menerima ikatan ataupun qabul disesuaikan pada keinginan prinsip agama yang memberikan pengaruh pada tujuan ikatan. Islam juga telah menerangkan hal tersebut mengenai kesepakatan dalam Alqur'an bahwa akad berisikan dampak dan pertanggung jawaban berdasarkan dua belak pihak.

Para Jumhur Ulama yaitu pakar hukum keislaman memberikan penjelasan akad yaitu ikatan dari qabul serta ijab secara benar disepakati dari syara' yang menghasilkan sebab hukum pada objeknya. Akad ialah bertemunya qabul serta ijab yang menjadi orisinalitas keinginan kedua pihak dalam menciptakan sebuah sebab hukum terhadap objeknya. Akad menjadi hubungan dari kehendak serta pernyataan dua belah pihak secara benar dari syara' dan mengakibatkan implikasi hukum tertentu.

Menurut definisi-definisi akad diatas menyatakan bahwa:

¹⁹*Ibid*

- 1) Akad yaitu suatu hubungan ataupun perjumpaan qabul serta ijab yang mengakibatkan muncul suatu aturan dan ketetapan. Ijab ialah pengajuan tawaran dari suatu pihak, serta qabul ialah hasil dari pemberian kesepakatan antara dua pihak yang menjadi penilaian pada penawaran pihak awal. Tidak adanya akad bila orisinalitas yang diinginkan dari setia pihak tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dikarenakan akad merupakan hubungan yang diinginkan dari dua pihak yang menggambarkan suatu qabul serta ijab.
- 2) Akad yaitu gerakan aturan dari kedua pihak dikarenakan akad merupakan keterkaitan ijab yang menunjukkan keinginan suatu pihak serta kabul yang menunjukkan keinginan lainnya. Gerakan tersebut berupa perjanjian untuk memberikan imbalan dan bentuk lain dikarenakan berbagai tindakan tersebut karena tidak membutuhkan kabul.

Akad bertujuan dalam mewujudkan sebuah sebab hukum. Tujuan yang lebih jelas ialah pengertian bersama yang ditunjukkan serta yang diciptakan dari para pihak berdasarkan akad yang dibuat. Hukum akad mengakibatkan perbedaan hukum islam sebagai penambahan akad. Jika akad bertujuan sebagai jual beli, contohnya ialah menjalankan perpindahan kepemilikan suatu barang melalui penjual pada pemberi dengan balasan yang diberikan, maka hukum mengakibatkan pusat akad jual beli menjadi adanya pemindahan kepemilikan berdasarkan barang yang diterangkan. Implementasi yang dihasilkan dari huku pusat akad tersebut yaitu penjual wajib untuk memberikan barang yang menjadi hak pembelian, serta wajib memberikan tarif yang menjadi hak penjual yaitu dijadikan sebab hukum dukungan akad.²⁰

Berdasarkan garis besarnya, terdapat beberapa jenis akad dilihat

²⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 31-

menurut sisi transaksi dikelompokkan tiga bagian yaitu:

1) Uquuda Tijarah atau Akad-akad Perniagaan

Yaitu beberapa akad yang berhubungan pada ikatan jual beli sebagai perdagangan serta memiliki orientasi usaha. Bertujuan sebagai suatu ikatan yang berguna menemukan nilai untung, tidak berupa

2) Uquudu Tadhayun (Akad-akad Utang Piutang)

Yaitu kehadiran akad dari ikatan hutang. Prinsip yang terdapat dari akad ini tidak diperbolehkan memperoleh nilai untung serta nilai lebih atas uang atau harga yang dipinjam, sementara itu peminjam diwajibkan membayarkan serta mengembalikan sesuai barang awal pinjam. Berbagai macam ikatan yang dimasukkan dalam akad uquudu tadhayun yaitu wakalah, kafalah, qardhun hasan, dan rahn.

3) Uquudu Tabarru (Akad-akad Kebaikan)

Yaitu akad yang mempunyai persamaan dimensi kebajikan berdasarkan prinsip uquudu tabarru dan tadhayyun. Perbedaannya terletak pada sisi memberi yaitu giving dan meminjamkan yaitu landing. Dari akad tadhayyun ini, si peminjam diwajibkan memberikan uang ataupun harta kembali dari yang dipinjamkan, sementara tidak disarankan dalam mengembalikan yang dipinjamkan sesuai akad tabarru. Beberapa macam ikatan dari prinsip ini yaitu wadiah, sedekah, infaq hibah, serta zakat.²¹

c. Konsep Akad Perbankan Syariah

1) Akad *Murabahah*

Berdasarkan etimologinya, *murabahah* artinya saling mengambil laba dari menjualkan barang atas dasar harga ditambahkan keuntungan tertentu.

Murabahah adalah transaksi yang dilakukan dengan disesuaikan

²¹Dhody Ananta, Rivandi Widjajaatmadja, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, (Malang: Inteligencia Media, 2019), h. 91.

pada harga awal, dan seluruh keuntungan harus disebutkan sehingga harga produk dapat ditentukan berdasarkan keuntungan yang ditambahkan. Akan tetapi tidak mampu disampingkan bahwasanya memberikan biaya macet diperoleh melalui perbankan yang melakukan usaha yang masih memiliki titik lemah. Akad ini juga berdasarkan hukum yang dijelaskan dalam Alqur'an serta Hadits. diantaranya Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Sungguh bagi orang yang makan riba tidak dimampulan untuk berdiri, bamun dapat berdiri seperti orang yang dimasuki setan dikarenakan gila. Dan hal itu dikarenakan perkataan mereka bahwasanya transaksi berarti riba. Allah memberi halal pada transaksi dan memberi haram pada riba. Barang siapa yang memperoleh peringatan dari Tuhan-Nya, dan tidak lagi makan riba. Maka ia seluruh yang didapatkannya terdahulu menjadi untuknya dan haknya (terserah) pada Allah. Barang siapa yang melakukan kembali makan riba maka dirinya itu menghuni neraka, dan selamanya di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah:02:275)

Penjelasan dari ayat tersebut bahwasanya Allah SWT menegaskan sah dan legalnya jual beli pada umumnya, dan tidak memperbolehkan adanya perbuatan riba. Atas ketetapan tersebut, maka murabahah mendapatkan akuan serta orisinalitas syara' serta boleh dijalankan pada praktek pemberian biaya terhadap bank syariah dikarenakan menjadi satu dari berbagai wujud jual beli yang tidak memiliki unsur riba. Hal ini berkaitan dengan prinsip

kehati-hatian dalam penelitian ini.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقْرَضَةُ،
وَحَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Terjemahan:

Sabda Nabi SAW: “Terdapat 3 bagian yang menghasilkan keberkahan yaitu jual beli tanpa tunai, mudharabah, serta tercampurnya gandum dengan jewawut dalam kebutuhan rumah, tidak untuk diperjualkan”. (HR. Ibnu Mahah dari Shuhaib).²²

Hadits tersebut menerangkan diperbolehkannya praktek jual beli yang dijalankan sesuai waktu yang ditetapkan, sama halnya dengan waktu pembiayaan murabahah. Artinya diberikan waktu tempo pada nasabah sehingga mampu melunasi seluruh tarif yang disepakati.

a) Rukun

- Muta’aqidain (penjual dan pembeli)
- Sighot (ijab qabul)
- Barang
- Alat tukar (uang)
- Keuntungan

b) Syarat

- Penjual memberitahukan harga utama barang pada pembeli
- Tidak adanya riba dalam kesepakatan
- Kewajiban penjual memberitahu seluruh bagian mengenai situasi barang
- Kewajiban penjual memberitahu seluruh metode transaksi baik kredit ataupun cash pada pembeli

2) Akad *Mudharabah*

²²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 69-71

Kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak bahkan lebih dengan tujuan kegiatan atas pemberian modal oleh pihak sesuai ketentuan apabila untung dan rugi ditanggung secara bersama-sama sesuai yang disepakati akan tetapi apabila menghasilkan nilai rugi maka ditanggung shahibul mal.

Penggunaan kesepakatan mudharabah diterapkan pada pembiayaan ini sebagai transaksi penanaman modal terbaru dari pihak bank kepada pengguna dalam mengelola dana dan membuat pelaksanaan kegiatan usaha melalui bagi hasil usaha ditetapkan melalui sumber nisbah ataupun penetapan di awal pada porsi bagi hasil pihak lain yang mengelola bisnis yaitu mudharib, nilai untung bisnis diperoleh atas akad mudharabah dibagikan berdasarkan persetujuan yang tertuang pada perjanjian, serta berbentuk nisbah yaitu presentase.

Definisi mudharabah berdasarkan pandangan Madzhab Hanafi yaitu akad berdasarkan sebuah perhubungan pada nilai untun dengan permodalan harta melalui suatu pihak serta dengan usaha melalui pihak lainnya. Definisi lainnya menjelaskan bahwasanya pemberian uang di awal dari pemegang modal sesuai total tarif yang ditetapkan pada seseorang yang melakukan bisnis menggunakan uang tersebut dengan balasan beberapa bagian nilai untung. Sedangkan definisi mudharabah berdasarkan pandangan Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwasanya akad meliputi pemberian modal pada pihak lainnya sebagai bentuk usaha serta nilai untung dibagikan dari keduanya. Dan pandangan Madzhab Hambali menjelaskan sebagai menyerahkan barang ataupun jenis lainnya dengan total pasti serta ditetapkan pada orang yang menjalankan usaha dengan memperoleh sebagian keuntungan.²³

²³Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h. 61-62

Dasar hukum mudharabah adalah dalam Al-qur'an Surah Al-J

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَانْكُرُوا لِلَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ah ayat 10 :

Artinya:

*“Apabila sholat sudah dijalankan, maka diterbarkan dirimu di muka bumi; temukanlah karunia Allah serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya guna dirimu beruntung”.*²⁴

a) Rukun

- Pemberi modal
- Kelola
- Modal
- Nisbah untung
- Akad.²⁵

b) Syarat

- Bentuk modal berupa tunai serta tanpa bentuk hutang
- Mampu ditinjau pasti guna memiliki perbedaan permodalan dan untung
- Keuntungan dibagi dari pemegang modal dan usaha pasti antara lain seperempat, sepertiga, ataupun setengah, sesuai yang dilakukan Rasul bersama rakyat

²⁴ Wardah Yuspin, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 30-33

²⁵ Sri Sudiatri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 164

Khabair. Hal ini berarti bahwa tidak diperbolehkan bila pemberian bagi pekerja ditetapkan dari sebagian jumlah uang saja.

- Sifat pelaksanaan yaitu mutlak, bahwa pemberi modal tidak dapat membuat batasan atau ikatan bekerja sebagai usaha terhadap lokasi, jadwal, barang ataupun lainnya. Dikarenakan syarat yang mengukuh, sering juga mampu menyimpang terhadap sasaran akad mudharabah berupa nilai untung, sesuai perspektif Madzhab Syafi'i serta Malik.²⁶

Akad mudharabah dilaksanakan dengan adanya perpindahan permodalan dari petugas kerja pada pihak lainnya. Akan tetapi, Islam melarang keras hal tersebut, terkecuali jika petugas kerja memberi jaminan nilai rugi yang dihasilkan, sementara itu pemberian untung untuk pemberi modal bersifat stabil disesuaikan perjanjian awal.

3) Akad *Musyarakah*

Musyarakah juga sering disebut dengan istilah “Syirkah” merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab dari akar kata syin-ra“- kaf. Musyarakah adalah penggabungan dua harta milik dua pihak sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Dalam istilah para ahli fikih, akad musyarakah merupakan sebuah akad yang mengakibatkan penyatuan harta dari dua belah pihak. Saayid Sabid menyebutkan: Syirkah artinya al-Ikhtilath (percampuran).

Dalam istilah para ahli fikih, musyarakah didefinisikan dengan ungkapan yang beragam. Madzhab Maliki memberikan pengertian pemberian izin dari satu pihak kepada lainnya beserta diri mereka. Madzhab Hambali mendefinisikan, perkumpulan dalam

²⁶ Wardah Yuspin, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 34

kepemilikan atas harta dan hak membelanjakan. Madzhab Syafi'i menyebutkan, tetapnya hak atas suatu harta milik dua orang atau lebih tanpa dapat dibeda-bedakan kembali. Madzhab Hanafi menyebutkan, akad antara dua pihak dalam modal dan keuntungan.

Musyarakah merupakan kesepakatan yang dilakukan atas kerja sama kedua pihak yaitu adanya penyedia dana yang oleh pemilik dana (pihak pertama), dan adanya pengelola dana (pihak kedua). Kemudian pembagian keuntungan disesuaikan berdasarkan yang telah disepakati namun pihak pertama bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.²⁷

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa masing-masing pihak memberikan izin atau menurut madzhab Syafi'i "mewakilkkan" kepada pihak lain untuk membelanjakan harta miliknya. Selain itu, terjadi percampuran antara harta milik dua pihak yang kemudian pada konsekuensinya percampuran keuntungan dari modal tersebut.²⁸

Dasar hukum *musyarakah* terdapat pada firman Allah QS. Shad

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُم ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

4

Terjemahan:

²⁷ Yenni Samri Juliati Nasution, *Pasar Uang dan Pasar Modal Suatu Pengantar*, (FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 9

²⁸ Ahmad Ilham Sholihin, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 164.

Daud berkata: “Sungguh bahwa dirinya sudah melakukan zalim padamu dengan minta kambing milikmu untuk ditambah pada kambing miliknya. Dan sungguh banyak atas beberapa orang yang berkelompok tersebut juga mereka melakukan zalim pada beberapa lainnya, terkecuali orang tersebut beriman lalu menjalankan amal sholeh: dan sungguh sedikit mereka ini”. Dan Daud tahu akan kami menguji dirinya; maka ia memohon ampunan pada Tuhan kemudian bersujud dan taubat.²⁹

a) Rukun

- Pemodal(shahibul maal)
- Modal (maal)
- Proyek atau usaha
- Implementasi proyek (musyarik)
- Ijab qabul

b) Syarat

- Tanpa mengandung larangan syariah dan bersifat pasti terhadap jenis usahanya
- Pemberian modal berupa tunai ataupun aset yang mampu dicairkan segera serta memiliki nilai ekonomi
- Kelompok tersebut menjadi kerjasama yang dapat diwakili. Berarti satu dari berbagai pihak mendapat izin dari pihak lain, mampu menjalankan perbuatan hukum pada sasaran serikat yang mewakili semua pihak

²⁹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 208

- Keuntungan dibagikan pada setiap pihak serikat diterangkan pada akad
- Pengambilan untung berdasarkan hasil harta serikat, tidak melalui harta lainnya.

5. Upaya Pembiayaan Bermasalah

Upaya pembiayaan merupakan penggunaan istilah dalam sektor bank sebagai langkah dan beberapa tahapan yang dijalankan perbankan pada usahanya dalam mencegah adanya penyimpangan biaya yang diberikan dari debitur dan mempunyai potensi usaha yang termasuk baik. Akan tetapi adanya kerumitan pembayaran pusat ataupun keharusan lain guna bahwa debitur mampu mencukupi ulang kewajiban yang dimiliki.

a. Restrukturisasi

Pelaksanaan restrukturisasi dalam pemberian biaya nasabah mengakibatkan terjadinya daya mampu pembayaran yang menurun serta mempunyai proyeksi usaha jelas disertai dapat mencukupi kebutuhan wajib sesudah restrukturisasi. Bank Indonesia memiliki berbagai aturan yang diberlakukan terhadap pelaksanaan restrukturisasi biaya, antara lain:

- a. Berdasarkan Aturan Bank Indonesia Tanggal 25 September Nomor 10 Tahun 2008 mengenai restrukturisasi biaya terhadap Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah, yaitu: restrukturisasi ialah langkah yang dijalankan perbankan dalam serangkaian yang memberi bantuan pengguna yang memiliki proyeksi usaha guna mampu melaksanakan aktivitas usaha kembali hingga mampu menuntaskan tugas wajibnya pada pihak perbankan., antara lain melalui:
 - i. Penjadwalan kembali atau *rescheduling*, merupakan jadwal perubahan yang diubah atau direschedule bersifat wajib bagi nasabah sesuai periode yang

ditentukan sehingga perpanjangan waktu tersebut termasuk musyarakah serta mudharabah yang mencukupi mutu kelancaran serta batas waktu yang melebihi ketetapan disertai tanpa adanya akibat pengguna yang terjadinya kemampuan pembayaran yang menurun.

- ii. Syarat ulang atau *reconditioning*, merupakan beberapa perubahan pada keseluruhan syarat pembiayaan dengan tidak adanya penambahan sisa pusat pengguna yang diwajibkan untuk dibayarkan pada pihak perbankan.³⁰
 - iii. Ditata ulang atau *restructuring*, merupakan syarat biaya yang diubah dan tidak memiliki Batasan tertentu.
- b. Berdasarkan aturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g : *“Restrukturisasi Pembiayaan merupakan Langkah memperbaiki suatu perbankan sebagai bentuk aktivitas pemberian biaya, hutang, serta ijarah pada debitur yang menghasilkan suatu kerumitan dalam mencukupi keharusannya”*
 - c. Berdasarkan Aturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Penilaian Mutu Aktiva Perbankan Umum Dalam Menjalankan Aktivitas Bisnis Atas Dasar Aturan Syariah, pasal 1 butir 31.

Peran strategis yang dimiliki perbankan syariah terhadap industri dalam membangun perekonomian umat, dalam pelaksanaan transformasi ekonomi terhadap aktivitas perekonomian yang aktif memiliki nilai tambahan serta komprehensif namun saat pandemi virus seperti ini usaha bank syariah dalam melakukan adaptasi serta peningkatan pembuatan strategi, inovatif, dan ketepatan mitigasi resiko

³⁰ Sitti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah” dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No.2, 2018, h. 103.

dan kecermatan disertai menerapkan kreatifitas strategi dalam menjaga dalam melawan pandemi virus yang menghasilkan situasi ekonomi tidak dapat stabil.

b. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan sikap yang direncanakan serta berlanjut yang dijalankan pemegang risiko guna dapat meminimalisir pengaruh yang dihasilkan atas peristiwa yang menimbulkan potensi ataupun nilai rugi serta bahaya pemilik resiko tersebut.³¹

Mitigasi risiko pembiayaan atau kredit merupakan sekumpulan cara serta aturan dalam mengatur risiko kredit dan mengurangi adanya pengaruh serta nilai rugi pembiayaan.³²

Mitigasi risiko bertujuan dalam meminimalisir nilai rugi dari kinerja perbankan, yakni mengurangi pengaruh rugi yang dialami serta mengatasi ataupun meminimalisir nilai rugi secara nyata.³³

Dibutuhkan mitigasi risiko dalam mencapai target yang ditentukan secara stabil mampu memperkirakan tujuan pencapaian. Ketetapan rencana dalam mengantisipasi ataupun mitigasi diharuskan dapat disesuaikan pada aspek akibat ataupun penghambat hingga dua aspek tersebut mampu diabaikan dan berakhir pada adanya kemungkinan terwujudnya suatu tujuan. Perencanaan tersebut juga dibuat dengan baik serta efektif dalam menekankan hasil yang relevan terhadap prediksi serta mempunyai perkiraan yang dapat diaplikasikan.³⁴

³¹ Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Kurangi Dampak Risiko dengan Mitigasi Risiko*”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html>, diakses pada 10 Desember 2021

³² Bambang Rianto Rustam, “*Managemen Risiko Syari’ah Di Indonesia*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 109

³³ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), “*Mengenal Operasional Perbankan*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 144.

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), “*Mengelola Bank Syariah*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 126.

Untuk menjalankan mitigasi risiko dibutuhkan suatu prinsip dalam mendapatkan pedoman jalur mitigasi serta sebagai acuan. Penggunaan analisa berupa prinsip 4P, 5C dan 3R. Adapun prinsip 4C antara lain:

- a. *Personality*, yaitu karakter pribadi oleh calon pengaju kredit atau peminjam. Dimana karakter ini menjadi kriteria yang serupa atas prinsip 5C yang telah diterangkan, ditinjau secara menyeluruh atas karakter pribadi pengguna meliputi tingkah laku sehari-harinya.
- b. *Purpose*, yaitu kriteria prinsip yang bertujuan untuk mengajukan kredit oleh calon peminjam terhadap badan keuangan. Keperluan perbankan dapat dilihat terhadap penggunaan dana, contohnya pada permodalan usaha, penanaman dana, pembiayaan pendidikan, ataupun aktivitas konsumtif.
- c. *Prospect*, yaitu kriteria prinsip untuk mengetahui proyeksi usaha yang dilakukan dari calon peminjam. Penerapan prinsip ini dikhususkan berlaku untuk pengguna yang mengajukan pinjaman terhadap permodalan bisnis atau usahanya.
- d. *Payment*, yaitu kriteria prinsip untuk mengetahui tahapan proyeksi bisnis yang dilakukan dari calon peminjam. Berlakunya prinsip ini dikhususkan untuk pengguna yang mengajukan pinjaman yang memiliki tujuan dalam pengukuran daya mampu pembayaran oleh calon peminjam.³⁵

Berikutnya dilanjutkan dengan penggunaan metode menganalisis pembiayaan yaitu metode 5 C, antara lain:

- 1) *Character*, yaitu karakter atau sikap yang dihasilkan dari seseorang yang mendapatkan pembiayaan dengan sungguh-sungguh serta memiliki kepercayaan.

³⁵ Fitriani Jamaludin, "Mitigasi Risiko Kredit Perbankan", *Jurnal Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 91

- 2) *Capacity*, yaitu melakukan analisa dalam melihat daya mampu pengguna untuk pembayaran pinjaman. Melalui metode menilai tersebut mampu melihat daya mampu pengguna untuk mengontrol bisnis dan berhubungan dengan background pendidikan serta pengalaman di masa pengelolaan usaha.
- 3) *Capital*, yaitu bertujuan dalam mengetahui modal yang digunakan telah tepat ataupun tidak mampu ditinjau berdasarkan laporan keuangan.
- 4) *Collateral*, yaitu pemberian jaminan pengguna yang memiliki sifat fisik serta non-fisik, penjaminan tersebut lebih dari pemberian total kredit.
- 5) *Condition of economy*, yaitu penilaian pinjaman yang diinginkan terhadap situasi perekonomian, politik, sosial yang terdapat saat ini hingga pencarian akan datang.³⁶

Prinsip yang juga digunakan oleh perbankan untuk melakukan kegiatan mitigasi adalah prinsip 3R, sebagai berikut:

- 1) *Returns*, yaitu debitur memperoleh hasil dari kredit yang sudah digunakan serta mampu mengantisipasi dari calon debitur.
- 2) *Repayment*, yaitu keterampilan pembayaran oleh pihak debitur.
- 3) *Risk bearing ability*, yaitu pencapaian adanya daya mampu debitur dalam menjalani risiko.³⁷

6. Pandemi Covid-19

Indonesia dan berbagai negara lainnya telah heboh akan peristiwa munculnya suatu virus yang dikenal dengan covid-19 mulai dari maret tahun 2020 hingga sekarang. Dan kasus yang diterima dan terdata lebih dari ratusan ribu jiwa bahkan menyebabkan ribuan kasus kematian jiwa di seluruh provinsi. Virus ini tersebar dan meningkat secara pesat dan memberi pengaruh buruk terhadap ekonomi negara.

³⁶ Fitriani Jamaludin, "Mitigasi Risiko Kredit Perbankan", *Jurnal Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 91-92

³⁷ *Ibid*, h. 92

Pengaruh ekonomi yang disebabkan dari penyebaran virus covid-19 ini menghasilkan banyaknya pemecatan pekerja, impor dan ekspor yang menurun, wisatawan yang berkurang, berbagai harga barang dalam negeri meningkat, dan pelaku usaha mengalami banyak kerugian. Hasil dari masalah ini, harapannya pemerintahan dapat lebih tanggap dan sihap untuk mencari solusi dalam meningkatkan dan menstabilkan kembali perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemic virus covid-19.

Kasus ini dimulai dari negara China tepatnya di kota Wuhan, terjadi pada bulan desember di tahun 2019, menjadi awal hebohnya peristiwa ini menyebar ke seluruh dunia karena kejadian pneumonia dengan etiologi yang tidak dapat ditinjau dari peristiwa tersebut. Negara China melakukan identifikasi kejadian ini di tanggal 7 Januari 2020 ditetapkan menjadi varian virus baru yaitu corona virus, dimana mampu melekat dan dialami hewan hingga manusia dari dalam tubuh yaitu saluran pernapasan dan muncul tanda pertama yaitu flu sampai mampu mengakibatkan sindrom napas akun berat yaitu SARS.³⁸

Virus ini menyebar dari tetesan napas melalui bersin ataupun batuk. Virus ini menyebar dengan pesat dan tinggi serta mengakibatkan banyaknya kasus kematian di berbagai negara seperti China, Indonesia dan negara Eropa. WHO Juga telah menentukan virus ini menjadi penyakit yang memberi keresahan bagi kesehatan masyarakat dan berbentuk darurat di tanggal 30 Januari Tahun 2020. Dampak dari virus ini juga memberi pengaruh buruk pada ekonomi global.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kajian tersebut dapat menjadi sumber referensi penelitian, antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

³⁸ Fakhrol Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, dalam Jurnal Ekonomis : Journal of Economics and Business, Vol. 4 No. 2 : 2020, h. 384.

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Fajar Amri, (Skripsi 2018)</p> <p>Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Bri Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung).</p> <p>Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.</p>	<p>Berdasarkan data kolektabilitas pembiayaan di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton penerapan prinsip kehati-hatian semakin membaik dari tahun ke tahunnya yang dimana pada tahun 2015 tingkat NPF melebihi dari ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 5,57% dari 5% yang ditetapkan Bank Indonesia, sedang pada tahun 2016 nilai NPF turun menjadi 4,91% dan pada tahun 2017 nilai NPF turun menjadi 4,55%.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di PT. Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sudah semakin membaik dari tahun ke tahunnya.</p>	<p>Memiliki variabel bebas yang sama yakni “Prinsip Kehati-hatian”. Memiliki salah satu variabel terikat yang sama yakni “Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah”.</p>	<p>Studi kasus yang berbeda yakni peneliti terdahulu meneliti pada bank BRI Syariah, sedangkan pada penelitian ini studi kasus pada bank Muamalat Indonesia dengan kantor cabang Rantau Prapat</p>
2.	<p>Wahyu Nuzulla Rona (Skripsi 2021)</p> <p>Penerapan prinsip prudential banking pada produk pembiayaan berupa akad murabahah di tengah pandemi covid-19 pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap.</p> <p>Skripsi thesis, IAIN</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, faktor-faktor yang melatar belakangi penerapan prinsip prudential banking pada kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang yaitu ada trend pendatang baru, banyak masyarakat mengajukan pembiayaan, kondisi</p>	<p>Meneliti pada pembiayaan murabahah di tengah pandemi covid-19</p>	<p>Peneliti terdahulu meneliti pada prudential banking bank BPR Syariah, sedangkan pada penelitian ini studi kasus pada Prinsip Kehati-hatian bank Muamalat Indonesia dengan kantor cabang</p>

	Purwokerto	ekonomi ditengah pandemi, banyak usaha-usaha yang terdampak pandemi, agunan yang diberikan. Dan penerapan prinsip prudential banking ditengah pandemi Covid-19 tersebut lebih diperdalam oleh pihak Kantor Pusat BPRS Bumi Artha Sampang.		Rantauprapat
3.	Venny Nur Famella, (Skripsi 2021) Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro IB 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Saat Masa Pandemi Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah mikro IB 25 pada UMKM menggunakan prosedur baru sangat memberatkan bagi nasabah yang dikecualikan dan tidak bisa memaksimalkan pembiayaan murabahah pada UMKM, namun pihak bank juga merasakan penurunan terhadap data pembiayaan. dengan mengecualikan UMKM seperti para pengrajin tanpa harus menganalisis rasio laporan keuangan UMKM tersebut terlebih dahulu dengan tujuan meminimalisir kemacetan atau kerugian. Oleh karena itu, solusi dari penelitian ini adalah seharusnya pihak bank tetap melakukan analisis ulang untuk melakukan	Meneliti pada pembiayaan murabahah di tengah pandemi covid-19	Penelitian terdahulu meneliti pada Prosedur Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia, sedangkan pada penelitian ini studi kasus pada Prinsip Kehati-hatian bank Muamalat Indonesia dengan kantor cabang Rantauprapat

		<p>pendanaan dan tetap bisa memaksimalkan peran pendanaan murabahah untuk pengembangan UMKM yang di kecualikan pada masa pandemi covid-19 ini.</p>		
4.	<p>Mardatihah (Skripsi 2017)</p> <p>Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pendanaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukit Tinggi</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada pendanaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukit Tinggi yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Faktor-faktor penyebab terjadinya pendanaan murabahah bermasalah yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal.</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian pada pendanaan murabahah</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan peneliti ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan tempat penelitian yang digunakan berbeda.</p>
5.	<p>Neli Dwi Alfiani (Skripsi thesis, 2020)</p> <p>Analisis Prinsip Kehati-hatian Dalam Pendanaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Pada BPRS Ikhsanul Amal Gombang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa pendanaan multiguna di BPRS Ikhsanul Amal Gombang menggunakan akad murabahah (jual-beli), dimana mekanisme pendanaan dimulai dari proses negosiasi antara calon nasabah dengan pihak BPRS Ikhsanul Amal, yang kemudian terjadi kesepakatan, ditindaklanjuti dengan</p>	<p>Sama-sama menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif dan variabel independent yang digunakan yaitu prinsip kehati-hatian</p>	<p>Variabel dependent yang digunakan peneliti terdahulu yaitu pendanaan multiguna dengan akad murabahah, sedangkan variabel dependent yang penulis gunakan yaitu pendanaan murabahah.</p>


		penandatanganan akad murabahah dengan diikuti pembayaran uang muka oleh nasabah pembiayaan multiguna kepada pihak BPRS Ikhsanul Amal sesuai kesepakatan.		
6.	Herjanriasta Bekti Nugroho (Journal of Islamic Economic Law, Vol.5, No.1, 2020) Prinsip Kehati-hatian Pada Akad Qard Dalam Perbankan Syariah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan Perbankan Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan menerapkan prinsip 5C yang terdiri dari character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral termasuk dalam pelaksanaan Akad Qardh	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akad qard, sedangkan yang digunakan penulis yaitu pembiayaan murabahah
7.	Lukmanul Hakim, Amelia Anwar (Al-URBAN : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol.1, No. 2, Desember 2017) Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah dan beberapa pembiayaan lainnya. Maka diperlukan DPS atau Dewan Syariah Nasional sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah	Variabel dependent yang digunakan penelitian ini yaitu perspektif dalam hukum di Indonesia, sedangkan yang dilakukan penulis yaitu pada pembiayaan murabahah

8.	<p>Intan Sepriatiningrum Putri, Dessy Sunarsih (Supremasi Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, 2019)</p> <p>Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Kediri</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di Bank BNI Syariah cabang Kediri dalam akad murabahah nomor 2008.057 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi: Analisa 5C tidak dilakukan dengan teliti dan Objek dalam pembiayaan akad murabahah nomor 2008.057 tidak ada dan tidak pernah dilakukan penyerahan barang kepada nasabah hingga terjadi pembiayaan bermasalah.</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian itu</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan peneliti ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan tempat penelitian yang digunakan berbeda.</p>
9.	<p>Baitun Najah, (Skripsi 2017)</p> <p>Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada bank BRI Syariah KCP Tugumulyo</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan, sebelum memberi pembiayaan murabahah, Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo melakukan penelitian secara seksama dan sangat berhati-hatu terhadap calon nasabahnya dalam bentuk melakukan analisis yang mendalam dengan</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian itu serta apa saja hambatan-hambatan yang sering terjadi.</p>	<p>Didalam skripsi ini dalam pembiayaan murabahah juga ada membahas akad wakalah dan tempat penelitian yang digunakan berbeda.</p>

		menggunakan prinsip 5C.		
10.	Noviana Nur Aminingtiyas, (Skripsi 2019) Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Magetan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Magetan kurang hati-hati dalam analisis prinsip 5C terutama pada character, yang dimana penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dan pihak BRI Syariah KCP Magetan kurang berhati-hati dalam menganalisis. Sehingga, dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah.	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian itu, dan adapun teknik yang sama untuk mengumpulkan data-data dengan dilakukannya observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Tetapi teknik analisi data yang digunakan berbeda, adapun teknik yaitu teknik analisis data dengan model miles dan huberman yang meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan yang dilakukan penulis dengan menggunakan data-data kolektabilitas yang tersedia. Untuk tempat penelitian yang digunakan juga berbeda.

C. Alur Penelitian

Alur penelitian adalah tahapan atau prosedur penelitian untuk pada akhirnya mendapatkan hasil karya dari apa yang diteliti. Adapun alur penelitian dalam penelitian ini adalah



Gambar 2.1
Alur Penelitian

Alur penelitian ini dimulai dengan mencari tahu secara jelas sebelum melakukan pembiayaan *murabahah*. Kemudian akad *murabahah* apa yang harus digunakan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP RantauPrapat kepada nasabah pembiayaan *murabahah* tersebut untuk dijadikan sebagai dasar dari pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai informasi utama dari penelitian ini.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hasil wawancara akan diolah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu peneliti bertolak dari data serta memanfaatkan teori yang ada mengenai penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pembiayaan *murabahah* dan bagaimana hambatan serta solusi yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP RantauPrapat di masa pandemi Covid-19 berdasarkan fakta-fakta yang ada.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penggunaan pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang umum digunakan dan menerapkan analisa dengan penerapan induktif. Deskriptif ialah sebuah penjelasan tulisan yang menampilkan dengan tetap serta sesuai kenyataan dengan tidak menghilangkan ataupun menambahkan apapun disesuaikan pada peristiwa nyata dan benar.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan riset yang dilakukan dan menunjukkan suatu objek atas dasar kenyataan dan orisinalitas yang ada. Tujuan dari penggunaan metode ini berguna sebagai pengumpul, penyajian, dan analisis jawaban melalui kegiatan pendataan dan data atas dasar hasil dokumentasi yang diperoleh dan memberi cerminan pasti berdasarkan penelitian objek, lalu diproses serta dianalisa dan diambil simpulan.

Landasan peneliti menerapkan penelitian dekskriptif kualitatif dikarenakan mampu menampilkan berbagai kenyataan dan orisinaliyas dari kegiatan wawancara yang dibasilkan mengenai analisa penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat meminimalisir risiko terhadap pemberian biaya murabahah di masa pandemic covid-19 di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat Periode 2018-2020. Wawancara tersebut juga menghasilkan studi dokumentasi terhadap beberapa arsip serta dokumentasi lainnya yang berhubungan pada masalah ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 171, Kabupaten Labuhan Batu Rantau Prapat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan wujud atau seseorang, lokasi data berguna pada variabel penelitian yang ada, serta yang menjadi masalah. Subjek tersebut merupakan berbagai pemberi informasi yang diyakini mampu memberi informasi yang diperlukan secara jelas dan tepat yakni pihak Bank Syariah Indonesia yaitu Brand Collection, Supervisor Operasional dan Uhit Head Mikro.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang dijadikan arah suatu penelitian berfokus mengenai sesuatu. Sementara itu objek penelitian yaitu tingkat pembiayaan produktif dengan skema mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Rantauprapat.

D. Tahap-Tahap penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tahapan kegiatan bertanya dan menjawab ataupun komunikasi dari pihak yang ingin menemukan daya ataupun peneliti sebagai pemberi wawancara dengan pemberi jawaban (responden) sebagai narasumber dengan posisi selaku pihak yang dituju untuk wawancara. Penggunaan teknik tersebut berguna mendapatkan data dan informasi nyata dari berbagai pihak yang ahli yakni Kepala Cabang dan para pekerja di Bank Muamalat Indonesia KC Rantauprapat tentang masalah yang diteliti dari sistem wawancara.

Penggunaan metode wawancara berguna dalam melihat keterkaitan sumber data, dari proses wawancara agar memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pelaksanaan wawancara secara fokus namun memiliki sifat fleksibel, tersusun atas berbagai kata di tiap-tiap kegiatan wawancara mampu berubah ketika tanya jawab. Wawancara dilakukan

secara langsung dengan menggunakan protokol kesehatan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi saat wawancara, dan dilakukan melalui media online mengenai analisis prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah periode 2018-2020 di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Rantauprapat.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah bagian yang berguna untuk menemukan penjelasan serta bacaan yang diperlukan tentang permasalahan yang berhubungan, berdasarkan sumber yang terdapat di lapangan secara langsung. Penggunaan dokumen berupa penyimpanan informasi ataupun yang dibuat dalam bentuk dokumen lain berupa data otentik, soft file dan lain-lain yang berkaitan pada permasalahan yang diteliti seperti mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian, proses dan akad pembiayaan murabahah dan hambatan serta bagaimana solusi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat dalam meminimalkan risiko pembiayaan murabahah yang mampu diterapkan menjadi penunjang kelengkapan data yang didapatkan pada aktivitas pengamatan serta wawancara.¹

2. Instrumen Penelitian

Penggunaan instrumen inti pada penelitian ini ialah peneliti yang disesuaikan berdasarkan karakter kualitatif tersebut. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan tanpa mengumpulkan data di luar peneliti.

¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2019),

E. Analisis Data

Penggunaan jenis data pada penelitian ini yaitu data kualitatif yang diterapkan untuk menerangkan sebuah objek ataupun peristiwa atas dasar berbagai hal yang umum tanpa mampu dilakukan perhitungan. Penggunaan cara ini dilakukan sesudah peneliti melakukan perhitungan peningkatan yang dilihat melalui sasaran ataupun kondisi penelitian.²

1. Data Primer

Merupakan sumber data dari kegiatan wawancara pada pihak internal Bank Muamalay Indonesia KC Rantauprapat tentang analisa prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko terhadap pembiayaan murabahah periode 2018-2020.

2. Data Sekunder

Merupakan data dari pengolahan lanjutan data primer serta dibuat dari pihak yang mengumpulkan data tersebut ataupun pihak lainnya seperti berbentuk kolom atau tabel serta diagram. Bagian ini peneliti akan memperoleh data berbentuk tabel serta beberapa literatur kepustakaan antara lain buku yang berhubungan pada analisa prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah terhadap Bank Muamalat Indonesia KC Rantauprapat.

² Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknologi Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1992), h. 27

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Rantauprapat a. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Rantauprapat

Tahun 1991 merupakan tahun berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia TBK, yang terprakarsai dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta pemerintahan, dan di tahun 1992 bulan Mei merupakan awal mulai aktivitas bank beroperasi. Pendirian dari bank ini juga didukung oleh para tokoh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia serta berbagai wirausaha muslim. Bank ini juga didukung oleh khalayak ramai dibuktikan dari saham yang dibeli secara perseroan. PT. Bank Muamalat KCP (Kantor Cabang Pembantu) Rantauprapat adalah cabang dukungan dari PT Bank Muamalat Cabang Sidempuan yang berdiri sejak 26 Juni Kabupaten Labuhanbatu dan sekitarnya.

Bank Muamalat juga telah menorehkan prestasi di bidang Bank Devisi, berjarak 2 tahun sesudah berdiri yaitu di tanggal 27 Oktober 1994. Prestasi ini menjadi penguat dan pengkokoh perusahaan yang menjadi Perbankan Syariah awal serta maju di negara walaupun memiliki berbagai jenis jasa ataupun barang yang ditingkatkan. Pada saat adanya krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1990-an, dimana memporandakan beberapa ekonomi negara Asia lainnya.

Sejak awal pendirian PT Bank Muamalat KCP Rantauprapat 26 Juni 2010 sampai sekarang mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu mulai dari produk-produknya hingga kerja sama dengan pihak lain baik itu pihak nasabah penabung, nasabah tabungan haji, nasabah deposito dan nasabah pengguna jasa lainnya.

b. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat

Masing-masing perusahaan mempunyai tujuan berupa visi, misi serta strategi dalam memperoleh keinginan yang dituju. Hal tersebut juga sama dengan PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat sebagai satu dari berbagai perbankan syariah yang maju di negara dengan berbagai jenis jasa serta produk ya. Adapun visi serta misi tersebut antara lain:

1) Visi

Visi Bank Mumamalat Indonesia KCP Rantauprapat yaitu *The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*, yaitu menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan dipasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.

2) Misi

- a) Mewujudkan keunggulan serta pertumbuhan badan keuangan syariah beserta berhubungan dan sejalan pada fokus dorongan usaha atas dasar prinsip kehati-hatian, memiliki sumber daya manusia yang unggul, islami, serta profesionalitas pada tujuan berinvestasi yang memiliki inovasi dalam mengoptimalkan nilai pada semua pemilik kepentingan.
- b) Sebagai pedoman dan acuan badan keuangan syariah dunia yang berfokus pada dorongan untuk memiliki usaha, unggul dari manajerial, serta berinvestasi dari inovasi dalam mengoptimalkan nilai pada semua pemilik kepentingan.

c. Tujuan Didirikannya Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat didirikan bukan hanya untuk mengejar profit (laba), namun Bank Muamalat didirikan dengan tujuan mengembangkan ekonomi umat berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan menjadi bank Syariah utama di Indonesia.

d. Logo Bank PT. Muamalat Indonesia

Logo Bank


Dalam logo Bank Muamalat



- 1) Arti dari logo bank tersebut menunjukkan sebuah kumpulan aktivitas perekonomian secara efektif, tepat dan baik pada kesuburan yang dimiliki negeri serta tingginya adab beserta atas dasar berbagai nilai para luhur. Logo tersebut terbagi atas huruf Hijaiyah antara lain Dal, Yaa, dan Nuun.
- 2) Penggunaan simbol air pada bank tersebut mempunyai makna murni serta menjadi ciri kuatnya dasar keislaman yang diterapkan serta sebagai asas operasional bank ini.

e. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat

Sebuah perusahaan mampu menjalankan kegiatan yang dilakukan dengan tepat, dan baik jika terdapat fasilitas manajerial dalam memperoleh sasaran perusahaan. Adapun struktural organisasi di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat dipaparkan penulis sebagai berikut.¹



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat

f. Job Description PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat

Dalam sebuah perusahaan, *job description* menjadi hal yang sangat penting. *Job description* merupakan uraian yang berisi gambaran mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan tersebut.

¹Arsip Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat.

Adapun *Job Description* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat yaitu:

1) Pimpinan cabang pembantu

- a) Menjadi pimpinan, pengelola, pembina, serta pengawas yang menjalankan pemberian nilai pada atasan serta pekerja di sekitaran PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat
- b) Membina serta memberi arahan aktivitas layanan pada pengguna jasa pemakaian teknologi informasi, melakukan pemantauan serta pengendalian kegiatan perbankan disesuaikan pada ketetapan yang diberlakukan
- c) Membina serta memberi arahan terhadap penyusunan perencanaan pertahun, berjangka waktu baik panjang dan menengah sehingga ditujukan pada Pemimpin Cabang
- d) Mengevaluasi hasil kegiatan serta memberi arahan pada susunan berbagai program dalam mengembangkan hasil kegiatan disesuaikan pada tujuan yang ditentukan

2) Supervisor Operasional

- a) Mengatur karyawan bank untuk selalu menjalankan pekerjaan dengan baik sesuai target perusahaan
- b) Memberikan penjelasan dan pengarahan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh karyawan sesuai dengan jabatan yang ia pegang
- c) Memberikan motivasi kepada karyawan untuk dapat mencapai target perusahaan
- d) Melakukan control evaluasi secara berkala untuk mengetahui pada karyawan tersebut sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP.

3) *Brand Collection*

- a) Melakukan monitoring terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar maupun tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran
- b) Membuat dan mengirimkan surat penagihan kepada kreditur

- c) Melaksanakan SOP dan Prasyarat pelunasan sesuai dengan kontrak
 - d) Membuat laporan harian terhadap pimpinan
 - e) Membuat laporan kunjungan harian
- 4) Marketing Asuransi
- a) Memperluas jaringan pemasaran asuransi
 - b) Memberikan informasi mengenai produk asuransi yang ditawarkan dengan jelas kepada calon nasabah
 - c) Melakukan *follow up* atau menghubungi nasabah yang ditargetkan
 - d) Menjaga hubungan baik dengan nasabah
- 5) Unit Head Mikro
- a) Menjalankan kegiatan pembiayaan
 - b) Bertanggung jawab terhadap pengambilan dan rekomendasi keputusan kredit
 - c) Bertanggung jawab terhadap portofolio bank dengan target nasabah yang berasal dari UKM
- 6) Teller
- a) Memproses transaksi dari nasabah/ masyarakat umum baik setoran maupun tarik tunai
 - b) Melakukan rekap storan kliring, inkaso, serta pemindahbukuan
 - c) Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian
 - d) Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah dan memeriksa keakuratan slip setoran
- 7) Customer Service
- a) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito dan permohonan nasabah lainnya
 - b) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah

- c) Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah
 - d) Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan billyet giro serta surat kuasa
- 8) Keamanan (*security*)
- a) Menjaga keamanan bank baik di luar maupun di dalam
 - b) Mengatur kerapihan wilayah parkir bank
 - c) Memberikan pelayanan pengawalan parkir kepada nasabah
 - d) Menjadi navigator bank
 - e) Membantu nasabah mengarahkan pengisian form
 - f) Membantu nasabah yang kesulitan dalam pengisian formulir transaksi
 - g) Mengatur antrian nasabah
- 9) Supir (*Driver*)
- a) mengantar pejabat Bank
 - b) Menjaga kebersihan mobil
 - c) Melakukan pengecekan mobil secara berkala

g. Budaya Kerja PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat

Keberhasilan perusahaan sebagian besar didorong oleh kemampuan karyawannya, keunggulan produk dan layanan yang dijualnya, jaringan serta kecanggihan teknologinya yang mendukung operasi yang. Unsur tersebut bukan merupakan faktor utama bagi kesuksesan sebuah perusahaan, tetapi kekuatan visi dan misi, juga nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi dan energi bagi budaya kerja perusahaan.

Memiliki visi menjadi bank syariah terpenting di Indonesia, mendominasi pasar spiritual, terpuji di pasar rasional, dan misinya menjadi panutan lembaga keuangan syariah di seluruh dunia, dibuktikan oleh Bank Muamalat, dimana penegasannya yakni kepada antusiasme berwirausaha, kualitas manajemennya, serta kreativitas ditujukan investasi agar mampu memaksimalkan nilai terhadap stakeholders. Untuk meraih visi dan misi

ini, penanaman dan penerapan nilai terhadap perseorangan dan penentuan posisinya sangatlah mendukung.

Perseroan selaku lembaga keuangan syariah, sebagai akibatnya wajib dijalankan menggunakan metode, akhlak serta akidah berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat menaati implementasi kejujuran semenjak awal rekrutmen, dan pantangan untuk mendapatkan kompensasi berbentuk apapun dari nasabah dan rekan kerja.

Ketegasan Bank Muamalat untuk menanggapi efek reputasi yang diakibatkan oleh karyawan karena perilaku non-budaya, etika, dan hukum. Evaluasi kinerja karyawan berpedoman pada papan skor menurut aspek keuangan dan loyalitas. Pengangkatan pegawai dan pejabat yang dilantik harus menjalani sumpah jabatan secara lisan dan tertulis tentang pernyataan 7 sikap selaku landasan sikap (*code od conduct*) dan harus dipertanggungjawabkan yang perjanjiannya yaitu:

- 1) Akan mematuhi hukum dan kebijakan perusahaan
- 2) Melindungi rahasia bank dan perusahaan.
- 3) Menolak pemberian imbalan dalam bentuk apapun mengenai fungsi dan kedudukan di pekerjaan.
- 4) Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan.
- 5) Bekerja berdasarkan hukum syariah.
- 6) Bertumpu kepada akhlak Islam dikehidupan sehari-hari.
- 7) Bertanggung jawab atas kelalaian dan pelanggaran yang disebabkan Bank Muamalat dan selalu menaati etika bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, terutama kepuasan nasabah dan seluruh stakeholders.

h. Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat

- 1) Tabungan
 - a) Tabungan Muamalat Sahabat iB

Tabungan ini menerapkan kaidah Wadiah. Tabungan Muamalat Sahabat ialah tabungan instan syariah yang menggabungkan akses kartu pelajar, ATM, kartu debit dan *phone banking* dalam satu kartu. Hanya dengan Rp. 25.000 sebagai sarana kartu identitas siswa / mahasiswa sekaligus fasilitas menabung di Bank Muamalat.

b) Tabungan iB Hijrah

Merupakan jenis tabungan yang aman saat dipakai dalam bertransaksi atau membeli dengan kartu debit Shar-E dengan logo Visa Plus, yang memiliki banyak manfaat.

c) Tabungan iB Hijrah *Payroll*

Merupakan simpanan untuk nasabah perorangan selaku pegawai suatu perusahaan/lembaga yang pembagian gajinya diterima melalui Bank Muamalat Indonesia.

d) Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan haji pada mata uang rupiah yang khusus hanya untuk warga muslim indonesia yang merencanakan ibadah haji. Tabungan haji arafah khusus untuk perorangan usia 18 tahun ke atas (individu ataupun berkelompok).

e) Tabungan iB Hijrah Rencana

Merupakan tabungan sebagai jalan keluar untuk merencanakan finansial yang baik untuk melaksanakan rencana dan keinginan masa depan, dalam pernikahan, pendidikan maupun persiapan hari tua.

f) Tabungan iB Hijrah Prima

Merupakan tabungan agar dapat mencukupi keperluan transaksi bisnis dan penanaman modal yang disertai dengan Shar-E Gold

tersedia di seluruh jaringan Visa, serta bagi hasil yang kompetitif dan tanpa biaya transfer.

g) Tabungan Muamalat Umrah iB

Tabungan yang direncanakan dalam mata uang rupiah dan dapat mempermudah anda untuk melaksanakan keinginan menunaikan ibadah umrah.

h) Tabunganku iB

Tabungan Syariah dalam mata uang Rupiah yang mudah dijangkau oleh setiap kalangan dan tidak ada biaya administrasi.

i) Tabungan iB SimPel

Merupakan tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB bagi siswa yang persyaratannya mudah dan sederhana.

1) Deposito

a) Deposito iB Hijrah

Adalah Deposito Syariah dengan mata uang Rupiah dan dolar AS yang adaptif dan membagikan pemulangan penanaman modal yang terbaik untuk klien.

b) Deposito Online iB Hijrah Muamalat

Deposito Syariah menggunakan akad mudharabah yang dapat dibuka secara praktis kapanpun dan dimanapun melalui muamalat DIN dengan bagi hasil yang optimal dalam mata uang Rupiah.

c) Deposito Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA iB Hijrah Muamalat)

Adalah deposito berjangka yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Syariah dan memiliki akad Mudarabah dalam mata uang Dolar AS dengan Rupiah. Deposito ini berfungsi untuk memperoleh Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), terutama untuk pelanggan non-perseorangan.

2) Giro

a) Giro iB Hijrah

Tabungan berdasarkan akad Syariah dimana pengambilannya memakai Cek, Bilyet Giro, Letter Autorization (LOA) dan LOI dan sarana lainnya ataupun pemindahbukuan di Bank.

b) Giro iB Hijrah Ultima

Merupakan giro dengan akad Mudharabah yang memudahkan dan nyaman saat transaksi dalam dua mata uang asing (IDR, USD) yang didukung oleh fasilitas Madina (*Muamalat digital integrated Access*).

c) Rekening Khusus Giro DHE & SDA

Merupakan rekening Giro dengan fungsi tertentu untuk pendapatan DHE SDA yang diperuntukkan khusus bagi klien kelompok.

3) Pembiayaan

a) KPR iB Hijrah

Adalah produk yang bisa dipakai dalam sarana *take Over* KPR dari bank lain, pembelian unit properti, pembaharuan, dan kebutuhan komsumtif lainnya dengan cicilan yang jelas dan persyaratan sederhana.

b) KPR iB Prioritas

Merupakan KPR yang dikhususkan bagi nasabah prioritas untuk mewujudkan impian hunian berkualitas dan dapat digunakan pada sarana *take over* KPR dari bank lain, pembelian unit property, renovasi, dan kebutuhan pembelian konsumtif lainnya dengan cicilan yang jelas dan persyaratan sederhana.

c) Hijrah Multiguna

Adalah sarana tertentu bagi karyawan terpilih perusahaan agar keperluan konsumtifnya terpenuhi dengan cicilan yang fleksibel.

4) Kartu Shar-E Debit

a) Kartu Shar-E Debit 1 HRAM

Kartu ATM/debit yang dipakai saat transaksi domestik dan internasional dengan program khusus untuk transaksi di Arab Saudi.

b) Kartu Shar-E Debit Reguler GPN

Adalah kartu ATM/Debit yang bisa dipakai saat bertransaksi di dalam negeri.

c) Kartu Shar-E Debit Classic

Merupakan kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri

d) Kartu Shar-E Debit Prioritas

Merupakan kartu ATM/Debit khusus nasabah prioritas yang bisa dipakai untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri

e) Layanan Debit Online

Merupakan layanan transaksi debit online Muamalat yang menggunakan perlindungan 3D Secure (*Verified by VISA secure code*) berupa *One Time Password* (OTP)

5) Investasi

a) Sukuk

Bank Muamalat Indonesia menawarkan investasi melalui rangkaian produk SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dengan potensi imbal hasil tetap dan risiko yang relative rendah

b) Avrist Asuransi Hijrah Safa Proteksi

Adalah produk asuransi dwiguna syariah yang masa perlindungannya 5 tahun memakai akad *Wakalah bil Ujrah*.

c) Avrist Asuransi Hijrah Ahsan Proteksi

Merupakan produk asuransi dwiguna syariah menawarkan asuransi jiwa hingga berumur 80 tahun dengan opsi pembayaran jasa 5, 7 atau 10 tahun.

d) Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia

Memberikan struktur penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan biaya pendidikan dan memberikan manfaat berupa santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia atau cacat tetap selama masa kontrak, merupakan program tabungan.

e) Sunlife Asuransi Salam Hijrah Proteksi

Asuransi yang memberikan solusi nyaman dengan premi rendah dan berbagai keuntungan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

f) Smart Account Opening

Smart Account Opening (SAO) MDIN adalah fitur layanan pembukaan rekening online yang dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan Muamalat DIN.

2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat

Bank memiliki fungsi penting yakni selaku lembaga perantara keuangan yang mengumpulkan modal dari rakyat berupa tabungan dan mengembalikannya bentuk cicilan ataupun pendanaan (*financial intermediary institution*). Menimbang betapa berpengaruhnya peran tersebut, maka usaha agar rasa percaya masyarakat kepada bank tetap terjaga merupakan hal yang sangat penting. Kepercayaan publik terhadap bank tetap kuat jika dikelola dan diselenggarakan dengan hati-hati baik dalam aktivitas *funding* maupun *landing*.

Sistem perbankan mempunyai prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana untuk masyarakat luas adalah bagaimana mewujudkan bank yang sehat, yang berdampak positif bagi makroekonomi dan mikroekonomi serta berhati-hati bila disalahgunakan sehingga dapat berdampak negatif terhadap prinsip.²

Karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan* menjelaskan bahwa Prinsip kehati-hatian (*Prudential banking*) adalah sebuah pedoman bahwa bank harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan bank dan nasabahnya agar senantiasa sehat dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya.³

² Upia Rosmalinda, *Strudi Kritik Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, *Akuisisi*, Vol. 11, No. 2, 2015, h. 26

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260.

Berikut ini pernyataan Bapak Ali Ferry Fedian selaku Supervisor Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat.

“*Prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian ini sudah menjadi dasar yang wajib sekali untuk diterapkan di setiap bank, prinsip ini sendiri dijalankan supaya melindungi dana nasabah, menjaga kepercayaan masyarakat juga yang paling utama menjaga kesehatan bank supaya bisa terus beroperasi dan melayani masyarakat baik itu dalam hal simpanan maupun pembiayaan”⁴

Asas *prudential* dalam hal pemberian dana dilaksanakan melalui penilaian yang obyektif untuk menegaskan bahwasanya pemberian dana tersebut akan meraih sasarannya yang aman dari permasalahan. Kemudian, asas inilah yang menjadi landasan dasar dalam melindungi dana dari bermacam permasalahan dengan mengetahui secara objektif calon nasabah.

“Analisis yang kami lakukan untuk mengenal calon nasabah ini adalah menerapkan prinsip *Know Your Customer* dengan menggunakan analisis 5C+1S, kita nilai dari *Character* calon nasabah ini bagaimana, kemudian modal yang ia punya pada usaha yang ia jalankan, kalau ia bekerja apa pekerjaannya, intinya informasi-informasi yang *detail* tentang si calon nasabah”⁵

Keterangan mengenai 5C+1S tersebut dijelaskan secara terperinci oleh Ali Fajar Nasution, selaku *Brand Collection* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat.

“Dalam menilai C pertama (*Character*) nasabah, biasanya Bank Muamalat melakukan *Personal Checking*, melihat dari lingkungan sekitar, yang terakhir Bank Muamalat akan melakukan *BI Checking*. Untuk C ke 2 *Capacity* kami melihat usaha si nasabah, adakah penghasilan lain terus tagihan-tagihan yang dia

⁴ Ali Ferry Ferdian selaku Supervisor Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat, wawancara di Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat, tanggal 30 November 2021

⁵ Duan Wardhana selaku Unit Head Mikro Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat, wawancara di Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat, tanggal 30 November 2021

bayar. Selanjutnya untuk menilai C ketiga *capital* atau modal nasabah, Bank Muamalat melihat laporan keuangan usaha calon nasabah, juga pendapatan tetap nasabah, C selanjutnya itu *Colleteral* untuk yang ini Bank Muamalat sendiri menetapkan nilai jaminan itu sekitar 40% hingga 60% dari harga barang yang menjadi jaminannya sekarang. C yang terakhir *condition of Economy* biasanya kita melihat daya beli masyarakat pada saat, contohnya lagi pandemi banyak pekerja yang harus dirumahkan itu berdampak sekali sama daya beli masyarakat, itu kemudian juga peraturan pemerintah yang sedang berlaku. Untuk 1S yaitu Syariah Bank Muamalat memastikan bahwa usaha calon nasabah memanglah tidak melanggar aturan agama dan sesuai dengan Syariah”⁶

Pelaksanaan sistem pengaplikasian asas frudential Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat dapat dilihat dalam tahapan pembiayaan *murabahah*, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemasaran mencari klien. Ada dua metode yang digunakan yaitu penjualan *door-to-door* (rumah ke rumah) dan rekomendasi klien. Artinya, klien yang lama merekomendasikan klien yang lainnya.
- b. Pihak bank mempromosikan barang ke pelanggan.
- c. Klien mengusulkan pengajuan pendanaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat yang lengkap bersama FAP (Formulir Aplikasi Pembiayaan) serta mengisi aplikasi terkait asuransi dalam mendukung klien.
- d. Menjelaskan kebutuhan produk/pelanggan dan spesifikasi detail kepada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat dan kemudian bank mengurangi garansi dan mengumpulkan data usahanya. Seperti: keabsahan usaha, TDP, SIUP, SKDP.
- e. Setelah proses diatas, PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat menganalisa 5C+1S. PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat memvalidasi agar dapat memastikan debitur/nasabah tidak memiliki

⁶ Ali Fajar Nasution, selaku Brand Collection PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat, wawancara di Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat, tanggal 30 November 2021

kewajiban terhadap bank lainnya. Jika klien memang memiliki kewajiban di bank lain, pinjaman tersebut tidak dapat dilanjutkan (tidak layak). Hal ini akan mengurangi pelunasan pinjaman di kemudian hari.

- f. Apabila data beserta jaminan nasabah mencukupi persyaratan, maka permohonannya diusulkan kepada komite pendanaan, kelengkapannya dirapikan dan meminta pengesahan oleh komite.
- g. Akad pembiayaan murabahah
- h. Administrasi pembiayaan, memastikan keutuhan dokumennya seperti KTP, IMB/PBB.
- i. Pencairan dana.⁷

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya *prudential banking principle* adalah perinsip kehati hatian yang harus diaplikasikan dan menjadi asas terpenting untuk melaksanakan operasional bank. PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat menggunakan prinsip *Know Your Customer* menggunakan analisis 5C+1S dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan teori dan data lapangan yang didapatkan oleh peneliti sesudah menganalisa di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat, kemudian peneliti lanjut menganalisa data-data tersebut agar sehingga didapatkan data yang akurat dan dapat dipahami. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan metode deksiptif.

1. Analisis 5C+IS Dalam Menerapkan Dalam Miminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah

Veithzal Rivai dalam bukunya *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* menjelaskan bahwasanya asas frudential adalah asas yang berguna

⁷ Duan Wardhana selaku Unit Head Mikro Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat, wawancara di Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat, tanggal 30 November 2021

dalam menjaga pendanaan dari bermacam masalah dengan cara mengetahui pelanggan dari identitasnya maupun dokumen pendukung lainnya.⁸

Dalam mengaplikasikan asas ini pada pembiayaan Murabahah, PT. Bank Muamalat menggunakan analisis 5C+1S dengan penjelasan:

a. *Character* (Karakter)

Evaluasi karakter klien didapatkan dari pihak lain yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi mengenai klien yang akan mengusulkan pendanaan *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat.

Adapun aspek-aspek yang dilihat ketika menilai karakter nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Personal Checking, yaitu melakukan wawancara dengan nasabah, saat wawancara berlangsung pihak bank menilai karakter dari calon nasabah dengan melihat cara bicara, mimik wajah nasabah, jawaban-jawaban yang diberikan nasabah, dan tingkah laku calon nasabah.
- 2) Environmental Checking, yaitu dengan melakukan tanya jawab mengenai tingkah laku, gaya hidup, latar belakang, keadaan keluarga dari calon nasabah kepada tetangga, kerabat ataupun perangkat desa dimana calon nasabah tinggal. Kemudian
- 3) BI Checking, yaitu mengamati *history* calon klien di bank lainnya, apakah klien sedang meminjam pada bank lain, dan pernah kah klien bermasalah dengan bank lain di masa lampau.

b. *Capacity* (kemampuan)

Untuk mengukur kemampuan keuangan calon klien, PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kemampuan pembayaran calon klien dengan mengamati bisnis yang sedang dijalankannya.
- 2) Melihat pendapatan lain yang mungkin dimiliki calon klien untuk mencegah permasalahan dibisnis klien yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membayar nanti.

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Pnadian Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 617

- 3) Melihat Kartu Keluarga (KK), agar dapat diketahui sebanyak apa anggota keluarga yang ditanggung oleh klien. Dikarenakan tanggungan yang banyak berpeluang untuk menurunkan kemampuan pembayaran klien akibat adanya hambatan keperluan keluarga yang besar.
 - 4) Melihat Keterangan tagihan rekening listrik agar besarnya pengeluaran dan pendapatan klien diketahui.
- c. Capital/Modal

PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat menganalisa modal berdasarkan melihat pendapatan, laporan keuangan dan pembayaran dimuka oleh calon klien apabila calon nya perorangan, namun apabila calonnya adalah sebuah perusahaan, maka Bank akan mengamati rasio hutang dan modal yang dimiliki oleh calon klien. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesungguhan dan kelancaran pembayaran nantinya.

d. *Collateral* (Agunan)

Agunan menjadi *Secound way out* dan sumber pembiayaan kedua apabila nantinya nasabah tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Akan dilakukan penjualan terhadap agunan tersebut, kemudian hasilnya akan digunakan untuk melunasi pembiayaan nasabah. Penetapan 40%-60% nilai barang yang menjadi agunan di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat dilakukan guna menekan risiko terjadinya gagal bayar.

e. Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi)

PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat dalam hal ini meninjau unit usaha klien dengan status ekonomi, baik dampaknya kepada bisnis calon klien maupun daya beli masyarakat yang juga akan mempengaruhi pendapatan usaha calon nasabah.

f. Syariah

Guna memastikan usaha yang dijalankan calon nasabah sesuai dengan Syariah dan terhindar dari *Maysir, gharar, riba*, dan *bathil* PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapt melakukan survey, tanya jawab seputar usaha yang dijalankan pada saat wawancara dan meminta data-data pembelian dan penjualan barang-barang tersebut halal apabila dalam bentuk perusahaan, dan melihat pekerjaan yang dijalankan oleh calon nasabah apabila merupakan individu.

Analisis 5C+1S dilaksanakan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapt untuk mengaplikasikan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk menekan risiko kemungkinan terjadinya pembiayaan macet.

Kefektifan aplikasi asas frudantial dalam pendanaan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapt bisa diamati berdasarkan persentase pendanaan bermasalah/ NPF (*Non Performing Financing*). NPF adalah perbandingan dalam menghitung besarnya nilai kewajiban atas nilai pendanaan belum dilunasi calon klien.

Adapun rincian NPF di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapt selama periode 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.

Tabel 4.1

Data Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapt

Klasifikasi	31-Des-18	Oran g	31-Des-19	orang	31-Des-20	orang
Lancar	2.745.441.078	439	3.284.519.308	452	3.709.200.455	480
Kurang Lancar	36.812.300	28	34.169.030	24	35.102.584	30
Diragukan	69.104.900	24	67.100.521	31	74.802.618	27
Macet	24.120.842	6	32.086.030	3	26.767.922	4

Total (Kurang lancar, Diragukan Macet)	130.038.042	58	133.355.581	58	136.673.124	
Total Pembiayaan yang diberikan	2.875.479.120	497	3.417.874.889	510	3.845.873.579	541
Npf	4,52%		3,9%		3,55%	

Menurut ketentuan Bank Indonesia (BI) disebutkan bahwasanya bank ataupun lembaga keuangan dengan kemampuan yang baik memiliki pendanaan macet maksimal 5% (berpedoman terhadap penilaian yang ditetapkan BI pada NPF).

Rumusnya:

a. NPF tahun 2018

NPF = Pembiayaan dalam klasifikasi kurang lancar

Tingkat risiko NPF ditahun 2018 yakni berjumlah 4,52 %. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya risiko pendanaannya ada di bawah risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI)

b. NPF Tahun 2019

NPF = Pembiayaan dalam klasifikasi kurang lancar

Tingkat risiko NPF ditahun 2019 yakni berjumlah 3,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya risiko pendanaan turun dari tahun 2018.

c. NPF Tahun 2020

NPF = Pembiayaan dalam klasifikasi kurang lancar,

Tingkat risiko NPF ditahun 2020 yakni berjumlah Rp 3,55 %. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya risiko pendanaannya ada dibawah risiko pembiayaan yang ditentukan BI.

Berdasarkan hasil perhitungan NPF di atas diketahui bahwasanya terjadi penurunan presentase pendanaan bermasalah setiap tahunnya. Ditahun 2019 NPF PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat adalah sebesar 3,9% % yang semula tahun 2018 sebesar 4,52%, kemudian ditahun 2020 turut terjadi penurunan tingkat NPF yaitu menjadi 3,55%.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat sudah mengimplementasikan asas frudential dengan cukup baik. Dengan adanya penurunan tingkat NPF setiap tahun, juga mengindikasikan bahwasanya bank ini sudah melaksanakan dengan cukup baik analisis terhadap prinsip 5C+1S dalam pembiayaan murabahah.

2. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Pada Pembiayaan Murabahah

Ketidaksediaan nasabah untuk membayar kewajibannya menjadi gangguan yang krusial ketika menerapkan asas frudential di suatu pembiayaan. Hal ini terjadi dikarenakan berbagai hal, seperti gagal panen, bisnis nasabah tidak berjalan lancar (bangkrut) dan berbagai persoalan lainnya.

Bapak Ali Fajar Nasution selaku *Brand Collection* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat menjelaskan bahwa dimasa pandemi, bank tersebut harus menghadapi berbagai macam hambatan, baik hambatan yang berasal dari internal (bank Muamalat) maupun eksternal. Seperti halnya nasabah yang mengalami gagal panen, pendapatan usaha nasabah yang menurun dikarenakan daya beli masyarakat juga menurun, dan jumlah

nasabah yang cukup banyak tidak memungkinkan pihak bank untuk memantau semua usaha yang dijalankan nasabah.⁹

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat membenarkan bahwa menemui hambatan-hambatan pada pembayaran *murabahah*, hambatan-hambatan tersebut disebabkan 2 faktor yakni:

a. Faktor Internal

1) Lemahnya Analisa Pembiayaan.

Hal ini sering terjadi di karena kesalahan sewaktu meninjau calon klien, dimana marketing yang bertanggung jawab ketika meninjau calon klien sering melakukannya dengan tidak cermat saat menghitung jumlah jaminan.

2) Kelemahan Peninjauan Pembiayaan

Hal ini terjadi disebabkan terlalu banyaknya jumlah klien yang mengakibatkan pemantauan terhadap setiap klien mengalami kendala.

b. Faktor Eksternal

1) Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah, seperti:

- a) Klien berencana tidak membayar cicilan ke bank, dikarenakan tidak berniat untuk bertanggungjawab.
- b) Penyalahgunaan oleh klien yang memakai dana pinjaman menyimpang dari tujuan penggunaannya (*side streaming*).

2) Unsur ketidak sengajaan yang dilakukan nasabah.

⁹ Ali Fajar Nasution, selaku Brand Collection PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat, wawancara di Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat, tanggal 30 November 2021

- a) Klien berniat untuk membayar cicilannya, namun kondisi keuangannya tidak memadai.
- b) Bisnis yang dijalankan klien menghadapi penurunan omzet.
- c) Bencana alam yang akibatnya merugikan klien.
- d) Pandemi Covid-19

Pandemi yang berlangsung sejak tahun 2020, memaksa segala sektor harus mampu membuat strategi untuk dapat tetap berjalan di masa pandemi, terutama sektor perbankan. Kesulitan ekonomi yang melanda berdampak pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

Industri perbankan Syariah harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan membuat strategi, inovasi baru serta mitigasi risiko yang tepat dan cermat serta menggunakan strategi kreatif untuk bertahan dalam menghadapi pandemi yang membuat kondisi perekonomian menjadi tidak menentu.¹⁰

Ali Ferry Ferdian selaku *Supervisor Operational* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat menjelaskan bahwasanya pandemi menjadi tantangan yang cukup berat, setiap tindakan yang akan diambil memiliki risikonya masing-masing, untuk menekan risiko yang mungkin akan terjadi, PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat melakukan mitigasi risiko dengan memperketat analisis 5C+1S baik dalam tahapan *Screening*, indentifikasi dan verifikasi calon nasabah pembiayaan.¹¹

Mitigasi risiko adalah perilaku yang direncanakan dan berkelanjutan yang diambil oleh pemilik risiko untuk mengurangi efek dari peristiwa yang berpotensi atau dirugikan atau terancam punah.¹²

¹⁰ Hani Tahliani, “*Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, Madani Syariah, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 98

¹¹ Ali Ferry Ferdian selaku Supervisor Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat, wawancara di Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat, tanggal 30 November 2021

¹² Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Kurangi Dampak Risiko dengan Mitigasi Risiko*”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html>, diakses pada 10 Desember 2021

Dalam meminimalkan efek terhadap pendanaan *murabahah* PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat melakukan mitigasi risiko pembiayaan *Murabahah* dengan memperketat prosedur *Know Your Customer* dengan analisis 5C+1S sehingga mengurangi kriteria nasabah, seperti mengurangi calon nasabah pembiayaan yang berasal dari usahawan besar ataupun kecil yang Omzetnya merosot sebesar 20% lebih dan melaksanakan tahapan *screening* dan verifikasi yang berulang, evaluasi mendalam terhadap bisnis yang dikerjakan klien, memastikan bisnis tersebut mempunyai pasar yang jelas dan *Cash Flow* yang stabil untuk menghindari adanya kemungkinan kecurang yang dilakukan oleh calon nasabah.

Mitigasi risiko wajib mencakup beberapa kontrol yang bertumpukan. Beberapa dari mereka adalah proses yang bertujuan agar kegagalan sebuah informasi dapat dikurangi, sementara yang lainnya bekerja agar besar kerugian yang dihasilkan dari kegagalan tersebut dapat diminimalisir. Fungsi kontrol meyakinkan bahwasanya ada peluang atau lebih banyak kontrol untuk memitigasi risiko, terlepas dari bentuk ancamannya.¹³

Strategi mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat cukup memakan waktu yang banyak, dan proses panjang, karena dibutuhkan tahapan-tahapan yang lebih ketat dan *detail*. PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat melakukan identifikasi yang lebih rinci berlandaskan analisis 5C+1S dengan mendalami perilaku klien, bentuk pekerjaannya, jenis bisnis yang dimilikinya dengan sebenar-benarnya seperti apa yang ada dilapangan. Ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul pada pembiayaan *murabahah* baik di awal saat pembiayaan baru saja dilangsungkan, di tengah saat pembiayaan sedang berlangsung ataupun di akhir.

¹³ Rohmadzuhri Nurbanatara dan Muhammaf Nafik, "Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, No. 8, 2016, h. 617

Selain mitigasi risiko, PT. Bank Muamalat juga melakukan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak *covid* sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah seperti melakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Perubahan persyaratan) dan *restructuring* (penetaan kembali).

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian PT. Bank Muamalat menjumpai berbagai hambatan, terutama di masa pandemi seperti lemahnya analisis dan Survey pembiayaan sebagai faktor internal, dan gagal panen, unsur kesengajaan, penurunan omzet nasabah, bencana alam, kehilangan pekerjaan sebagai faktor eksternal. Hal-hal ini berusaha untuk ditangani dengan melakukan mitigasi risiko yaitu memperketat *Know Your Customer* dengan analisis 5C+1S mengurangi kriteria nasabah, melakukan tahap *screening* dan verifikasi berulang kepada calon nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut uraian, penjelasan dan hasil analisis yang sudah disekripsikan diatas, kesimpulannya ialah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential banking*) oleh PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat terhadap pembiayaan *Murabahah* ialah melalui pelaksanaan analisa 5C+1S (*character, capacity, capital, collateral, condition* dan Syariah). Dalam prakteknya, PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat sudah melakukan analisis 5C+1S dengan cukup baik, hal ini dilihat dari presentase NPF yang turun dari tahun ke tahun yaitu 3,9 % di tahun 2019 yang awalnya ditahun 2018 sejumlah 4,52 %, kemudian ditahun 2020 kembali menurun tingkat NPF yaitu menjadi 3,55%.
2. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat menemui beberpa hambatan yang berasal dari internal yaitu lemahnya analisis pembiayaan yang dilakukan kepada calon nasabah, ketidak siapan PT. Bank Muamlat Indonesia KCP Rantauprapat dalam memamantau setiap usaha nasabah karena jumlah pembiayaan yang terlalu banyak, dan hambatan yang berasal dari eksternal yaitu adanya unsur kesengajaan untuk tidak membayar, ketidaksesuaian penggunaan dana dengan rencana awal, penurunan omzet, bencana alam dan pandemi yang sedang berlangsung di Indonesia sejak 2020. Untuk mengatasi hambatan tersebut PT. Bank Muamlat KCP Rantauprapat melakukan strategi mitigasi risiko dengan memperketat proses analisis 5C+1S kepada calon nasabah baik dalam tahapan *screening*, identifikasi dan tahap verifikasi yang berulang untuk mendapatkan data yang sebenarnya. PT. Bank Muamalat KCP Rantauprapat juga mengurangi kriteria nasabah dengan mengurangi

calon nasabah pembiayaan yang berasal dari usahawan besar atau kecil dimana omzetnya merosot sebesar 20% lebih. Kemudian, restrukturisasi juga dilakukan kepada nasabah pembiayaan *Murabahah* yang sedang berjalan dan terkena dampak dari pandemi Covid 19.

B. Saran

1. PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat
 - a. Untuk PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat sebaiknya mempersiapkan SDM yang layak untuk mendukung proses pelaksanaannya sehingga program intensif kepada calon klien yang mendapatkan pendanaan dapat dilakukan dan mampu meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan.
 - b. Dalam melakukan mitigasi risiko diharapkan untuk lebih dalam melakukan analisis pada calon klien pembiayaan *Murabah* supaya dapat mengurangi risiko yang muncul kedepannya terlebih di masa pandemi
 - c. Dalam melakukan restrukturisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat diharapkan melaksanakan peninjauan berkala untuk memantau perkembangan kondisi usaha nasabah, dan bagi nasabah yang melakukan restrukturisasi diharapkan dapat bersikap kooperatif dengan memenuhi peraturan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama.
2. Penelitian Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa melaksanakan penelitian terkait aplikasi prinsip kehati-hatian tidak hanya pada pembiayaan namun juga pada seluruh produk yang ada pada Bank Muamalat maupun bank lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Amri, Fajar. 2018. *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Bri Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung)* dalam Jurnal UIN Raden Intan Lampung, Vol. 5, No. 2.
- Ananta, Dhody dan Rivandi Widjajaatmadja. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jakarta: Qiara Media Partner, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka, 2000.
- Arsip Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat.
- Astuti, Puji Wahyu. *Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Konsumer Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro* dalam Skripsi (IAIN Metro: Perbankan Syariah). 2020
- Astutik, Sri dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*. Jawa Timur : Unitomo Press, 2019.
- Data Laporan Kolektabilitas Pembiayaan murabahah Tahunan Bank Muamalat Indonesia KC Rantauprapat.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adiyta Bhakti. 2000.
- Dokumen Analisis Pembiayaan, PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Wawancara Pribadi, Rantau Prapat, Juli 2021
- Gubernur Bank Indonesia. “Pengembangan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Disampaikan pada Pidato Pembukaan Diskusi Panel, (Jakarta, 24 Desember 1998): 2

- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haryoso, Lukman. 2017. *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang* dalam *Jurnal law and justice*. Vol 2, No. 1.
- Ikhsan, Nur, Masngadatul Akhiroh. 2017. *Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010-Maret 2017* dalam *Jurnal Akses*, Vol. 12 No.23
- Ahmad, Ilham Sholihin. *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Fasa, Muhammad Iqbal. 2017. *Manajemen Resiko Pebankan Syariah di Indonesia*” dalam *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No.2.
- Hasibuan, Minta Ito. *Pengaruh Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan edisi Kedua*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “*Kurangi Dampak Risiko dengan Mitigasi Risiko*”,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html>, diakses pada 10 Desember 2021
- Madjid, Sitti Saleha. 2018. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.2
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

- NH, Muhammad Firdaus. Sofiniyah et.al, *Konsep dan Implementasi Penerbit Renaisan*. Jakarta: cetakan : 1, 2005.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution, Yenni Samri Juliati. *Pasar Uang dan Pasar Modal Suatu Pengantar*. FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Nawawi dan Martini, *Penelitian Terapan*, Cetakan ke-2. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1966.
- Nugroho, Any. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015.
- Nurbanatara, Rohmadzuhri dan Muhammaf Nafik. *Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3. No. 8. 2016.
- Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016. hlm. 7.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Pnadian Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: CV. Kharisma Putra Utama Offset. 2008.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Sentosa, Budi dan Purbayu. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta : Erlangga, 2007.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Depok : Kencana, 2017.

- Sudiatri, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press. 2018
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2019.
- Supomo. 2002. *Peranan Konsultan Penilai Dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan*. Makalah dalam Seminar Peranan Lembaga Penilai atau Harta Kekayaan Negara, Daerah dan Swasta Dalam Perekonomian, Program Pasca Sarjana UGM, 10 Agustus 2002 hlm. 1
- Surahmad, Winarno. *Dasar dan Teknologi Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung : Tarsito, 1992.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/1093/UPK/KPD, Tanggal 29 Desember 1970.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/248/UPPK/PK, Tanggal 16 Maret 1972. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU, Tanggal 28 Februari 1991. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR, Tanggal 28 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit. Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2012.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Bandung Remaja Rosdakarya, 2011.
- Syauqoti. R dan Ghozali. M. 2018. *Aplikasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah*. Jurnal masharif al- syariah. Vol. 3, No. 1.
- Tarigan, Akmal Azhari. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*. Medan : Febi Press, 2015.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Surat Bank Indonesia No. 3/1093/UPK/KPD, Tanggal 10 Oktober 1970
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Venny Nur Famella, 2021. *Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro IB 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Saat Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal IAIN Ponrogo, Vol. 1 No. 3.

Wahyu Nuzulla Rona, 2021. *Penerapan prinsip prudential banking pada produk pembiayaan berupa akad murabahah di tengah pandemi covid-19 pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap*. Jurnal IAIN Purwokerto, Vol. 2, No. 5.

Warjiyo. Perry, ed. *Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia) Sebuah Pengantar*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. 2004.

Widjanarto. *Hukum Dan Ketentuan perbankan Di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. 2007.

Wiyono, Gendro. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. Yogyakarta : Unit Penerbit, 2011.

Wjanarko, *Sekali lagi soal kehati-hatian Dalam Solusi Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Info bank No 4 Tahun 2005.

Yamali, Rozi, dkk. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.4, No. 2*.

Yuspin, Wardah. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Wawancara dengan pegawai Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat



Lampiran 2:

**SURAT IZIN RISET DARI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP
RANTAUPRAPAT**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B-4190/EB.I/KS.02/04/2021

06 Mei 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala PT BANK MUAMALAT KCP
RANTAUPRAPAT**

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Choirunnisa Aurillia
NIM	: 0503172152
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 18 November 1999
Program Studi	: Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. KENARI NO. 24 Kelurahan MEDAN ESTATE Kecamatan PERCUT SEI TUAN

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jalan Ahmad Yani No. 191 Rantauprapat Kode Pos 21413, Kabupaten Labuhan batu, Sumatera Utara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM MEMINIMALKAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus
Bank Muamalat KCP Rantauprapat)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 06 Mei 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed
Dr. Marliyah, M. Ag
NIP. 197601262003122003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

Lampiran 3 :**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Choirunnisa Aurillia
2. NIM : 0503172152
3. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 18 November 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jalan Anggrek No.8 Perumnas Ujung Bandar, Kab. Labuhan Batu, Kec. Rantau Selatan, Prov. Sumatera Utara
7. No WA : 0851-6120-9721

II. DATA PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SD SWASTA PANGLIMA POLEM RANTAUPRAPAT (2005-2011)
2. SMP : SMP SWASTA PANGLIMA POLEM RANTAUPRAPAT (2011-2014)
3. SMA : SMA NEGERI 1 RANTAU UTARA (2014-2017)

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Perbankan Syariah UINSU
2. LDK Al-Izzah UINSU